



**IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENDAMPINGAN  
PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
PEMBERDAYAAN BUM DESA PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2023 DI DESA KALIWUNGU, KECAMATAN NGUNUT,  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Disusun Oleh:

Nama : Zulfa Nur Hamzah, S. Sos.  
NIP : 199412252020122019  
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama  
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung

**PELATIHAN DASAR JABATAN FUNGSIONAL  
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT ANGKATAN X**

**PUSAT PELATIHAN PEGAWAI ASN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    TUJUAN DAN MANFAAT .....	3
C.    SASARAN PENGGERAKAN.....	4
D.    OUTPUT DAN OUTCOME .....	4
<b>BAB II DESKRIPSI KEBUTUHAN PENGGERAKAN .....</b>	<b>5</b>
A.    PROFIL LOKASI SASARAN .....	5
B.    KONDISI SEKARANG .....	6
C.    KONDISI IDEAL .....	6
<b>BAB III ANALISIS DAN PRIORITAS KEBUTUHAN .....</b>	<b>8</b>
A.    IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH.....	8
B.    PENENTUAN PRIORITAS PENGGERAKAN .....	9
C.    PERUMUSAN KEGIATAN PENGGERAKAN .....	10
<b>BAB IV PENYUSUNAN LANGKAH-LANGKAH PENGGERAKAN .....</b>	<b>11</b>
A.    TAHAPAN KEGIATAN.....	11
B.    JADWAL KEGIATAN.....	14
C.    PERKIRAAN KENDALA DAN ANTISIPASI .....	17
<b>BAB V IMPLEMENTASI AKSI PENGGERAKAN .....</b>	<b>18</b>
A.    HASIL IMPLEMENTASI PENGGERAKAN.....	18
B.    REALISASI PELAKSANAAN .....	35
C.    KENDALA DAN SOLUSI.....	38
D.    FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN.....	38
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
A.    KESIMPULAN.....	41
B.    RENCANA TINDAK LANJUT .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>44</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat mengamanatkan kewajiban memberikan pelatihan bagi Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, baik Pelatihan Fungsional maupun Pelatihan Teknis di samping program pengembangan kompetensi lainnya. Dalam pelatihan dasar ini para peserta dibekali pengetahuan terkait dengan tugas seorang Penggerak Swadaya Masyarakat dalam melakukan penggerakan masyarakat. Penggerakan masyarakat tersebut dilakukan untuk pemberdayaan Masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan

Penggerakan Swadaya Masyarakat adalah kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing. Pendampingan dapat diartikan sebagai proses relasi sosial antara pendamping dan klien dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya dalam usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam

proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Berdasarkan pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu kemandirian Desa adalah adanya peningkatan nilai PADes. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa serta meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Desa dapat mendirikan BUM Desa. Peningkatan Kontribusi PADes ditentukan oleh keberhasilan usaha BUM Desa. Dalam rangka mendukung keberhasilan usaha BUM Desa, maka Provinsi Jawa Timur memberikan stimulant Bantuan Keuangan Khusus Pemberdayaan BUM Desa di Tahun 2023 kepada 7 (tujuh) BUM Desa di Kabupaten Tulungagung. Ketujuh BUM Desa tersebut yaitu BUM Desa Bangunjaya, BUM Desa Cakra Usaha Tapan, BUM Desa Sejahtera Bersama Ngunut, BUM Desa Umbul Makmur Sumberdadap, BUM Desa Pule Berkah Pulerejo, BUM Desa Banaran Sakti Banaran dan BUM Desa Amanah Jarakan. Pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan Program BKK Pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Tulungagung belum sesuai agenda dan target pelaksanaan yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Jawa Timur. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi pendampingan pelaksanaan Program Program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Kabupaten Tulungagung

## **B. TUJUAN DAN MANFAAT**

### 1. Tujuan

#### a. Tujuan umum

Sebagai salah satu syarat penentuan kelulusan pelatihan dasar Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Angkatan X Tahun 2023.

#### b. Tujuan khusus

Tercapainya standar kompetensi jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama khususnya identifikasi kebutuhan pendampingan masyarakat

### 2. Manfaat

#### a. Manfaat Bagi Penulis

Penulis mampu mengidentifikasi kebutuhan pergerakan sesuai dengan gas dan fungsi sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat.

#### b. Manfaat Bagi Organisasi

Pendampingan yang dilaksanakan oleh instansi akan tepat sasaran baik sasaran peserta, lokasi, dan waktu pelaksanaan sehingga menjadi sebuah impelmentasi perwujudan dari visi dan misi instansi serta memberikan kontribusi dalam penyelesaian tugas secara efektif dan efisien

#### c. Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan pendampingan yang tepat sasaran kepada BUM Desa yang memiliki kendala dalam pelaksanaan Program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur

### **C. SASARAN PENGGERAKAN**

Pemerintah Desa dan BUM Desa Penerima Program Bantuan Keuangan Khusus Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Kabupaten Tulungagung

### **D. OUTPUT DAN OUTCOME**

Output dari kegiatan identifikasi pendampingan yang dilakukan adalah terlaksananya Pendampingan Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Kabupaten Tulungagung, sedangkan Outcome yang dihasilkan yaitu percepatan pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Kabupaten Tulungagung

## **BAB II**

### **DESKRIPSI KEBUTUHAN PENGGERAKAN**

#### **A. PROFIL LOKASI SASARAN**

Desa Kaliwungu adalah salah satu Desa di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Desa Ini terletak di sebelah timur Kota Tulungagung, dengan luas wilayah 175 Ha. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan terdekat sekitar  $\pm$  1 km, dan jarak ke ibu kota kabupaten/ kota terdekat sekitar  $\pm$  13 km. Batas – batas wilayah desa Kaliwungu sebelah Utara berbatasan dengan sungai Brantas. Batas sebelah Timur adalah desa Buntaran. Batas sebelah Selatan adalah desa Gilang. Batas sebelah Barat adalah desa Ngunut. Jumlah penduduk Desa Kaliwungu sebanyak 5.240 jiwa yang tersebar di 2 Dusun (Dusun Krajan dan, Dusun Umbut Sewu), 8 RW dan 22 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 2.602 jiwa dan perempuan 2.638 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 5,9 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 107 jiwa/km<sup>2</sup>. Melihat dari letak Desa Kaliwungu yang berada di Sekitar pusat keramaian Kecamatan Ngunut ternyata tingkat perekonomian masyarakat Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, adalah menengah ke bawah, bukan termasuk masyarakat kaya raya, serba kecukupan dan mewah dalam perekonomian. Pola pembangunan lahan di Desa Kaliwungu lebih didominasi oleh kegiatan home industry yaitu alat-alat dapur.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Desa Kaliwungu, maka pada tahun 2016 dibentuklah BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu. BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu juga merupakan BUM Desa yang sudah memiliki sertifikat badan hukum sesuai dengan amanat Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021. Unit usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu meliputi Unit Pembibitan dan Budidaya Kambing, Pengelolaan Sampah, Unit

Usaha PPOB, Unit Usaha Dagang Spotmart, Unit Usaha Area Futsal, Unit Usaha Pasar Wage Kaliwungu dan Unit Usaha Wifi Desa. Pada tahun 2023, BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu memperoleh stimulan untuk pengembangan usaha melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Adapun tahapan dalam pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa tersebut melalui e-proposal, e-pencairan, e-spj dan e-monev pada aplikasi Data Desa Center (DDC) Provinsi Jawa Timur.

## **B. KONDISI SEKARANG**

Dalam pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Kabupaten Tulungagung, ada beberapa kondisi yang terjadi meliputi :

1. BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu masih dalam progress persetujuan e-proposal
2. BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu belum melakukan tahapan pencairan baik tahapan melalui aplikasi e-pencairan dan penyusunan dokumen pencairan yang harus dikirimkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
3. Berkas dokumen pencairan BKK Pemberdayaan BUM Desa masih belum lengkap

## **C. KONDISI IDEAL**

Pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur melalui 4 Tahapan yaitu e-proposal, e-pencairan, e-spj dan e-monev pada aplikasi Data Desa Center (DDC) Provinsi Jawa Timur. Adapun target pelaksanaan tahapan program BKK Pemberdayaan BUM Desa yakni:

1. E-Proposal : April 2023
2. E-Pencairan : Juni 2023

3. E-SPJ : Oktober 2023
4. 4. E-Monev : Desember 2023

Berdasarkan target tersebut, maka pada bulan September 2023 ini seharusnya BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu sudah melakukan tahapan e-pencairan dan mengirimkan dokumen pencairan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2023, Pemerintah Desa membuat Dokumen Pencairan dan mengunggah di DDC pada laman (<https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id>) (E-Pencairan) BKK BUM Desa serta mengirim hard copy. Adapun Dokumen pencairan dana BKK Pemberdayaan BUM Desa dibuat rangkap 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur berupa:

1. Surat Permohonan Pencairan Kepada Gubernur Jawa Timur dari Kepala Desa, sesuai BKK-BUM Desa yang telah ditetapkan
2. Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa
3. Fotokopi rekening kas desa pada Bank Jatim atau Bank Pemerintah lainnya yang dilegalisir dan dilampiri Surat Pernyataan Kepala Desa tentang rekening resmi Pemerintah Desa
4. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa, dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku
5. Fotokopi Perdes Pendirian BUM Desa
6. Fotokopi Sertifikat Badan Hukum BUM Desa (Administrasi Hukum Umum/AHU)
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola BUM Desa dan SK Direktur BUM Desa
8. Fotokopi Dokumen APBDDes/PAPBDesa, sebagai bukti bahwa BKK BUM Desa telah masuk kedalam dokumen penganggaran desa
9. Rencana Anggaran Biaya penggunaan BKK BUM Desa
10. Jadwal rencana kegiatan pelaksanaan BKK BUM Desa

**BAB III**  
**ANALISIS DAN PRIORITAS KEBUTUHAN**

**A. IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH**

**Tabel 1: Daftar Informasi Potensi Dan Masalah**

No	Unsur Yang Berpotensi	Keadaan Sekarang	Keadaan Yang Diinginkan	Masalah
1.	Laporan Tahunan BUM Desa	Pelaporan BUM Desa di Kabupaten Tulungagung masih 55%	Seluruh BUM Desa di Kabupaten Tulungagung melakukan Pelaporan Tahunan	Kompetensi SDM Pengurus BUM Desa belum maksimal dalam menyusun Laporan Tahunan
2.	Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa	Jumlah BUM Desa yang memiliki Sertifikat Badan Hukum di Kabupaten Tulungagung sebanyak 199 BUM Desa	BUM Desa yang memiliki Sertifikat Badan Hukum di Kabupaten Tulungagung sebanyak 257 BUM Desa	Penyusunan berkas pendaftaran Badan Hukum masih ditemui banyak kesalahan
3.	BKK Pemberdayaan BUM Desa	Tahapan pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa tidak sesuai target agenda	Program BKK Pemberdayaan BUM Desa dapat dilaksanakan sesuai target penjadwalan	Progress penyelesaian tahapan program BKK Pemberdayaan BUM Desa oleh Pengurus BUM

		dari Provinsi Jawa Timur	dari Provinsi Jawa Timur	Desa masih lambat
--	--	--------------------------	--------------------------	-------------------

## B. PENENTUAN PRIORITAS PENGGERAKAN

Tabel 2 : Matrik Dan Analisis Masalah

No	Inventarisasi Masalah	Urgen (U)	Serious (S)	Growth (G)	Total	Rangking
1.	Kompetensi SDM Pengurus BUM Desa belum maksimal dalam menyusun Laporan Tahunan	4	4	4	12	2
2.	Penyusunan berkas pendaftaran Badan Hukum masih ditemui banyak kesalahan	4	3	3	10	3
3	Progress penyelesaian tahapan program BKK Pemberdayaan BUM Desa oleh Pengurus BUM Desa masih lambat	5	5	4	14	1

### C. PERUMUSAN KEGIATAN PENGGERAKAN

**Tabel 3 : Identifikasi Alternatif Kegiatan Pemecahan Masalah**

No	Prioritas Masalah Yang Akan Dipecahkan	No	Alternatif Kegiatan Pemecahan Masalah
1.	Progress penyelesaian tahapan program BKK Pemberdayaan BUM Desa oleh Pengurus BUM Desa masih lambat	1.	Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Pelaksanaan Program BKK Pemberdayaan BUM Desa di Desa Kaliwungu

Berdasarkan hasil inventarisasi masalah dan Analisa prioritas masalah yang akan dipecahkan, maka ditetapkan prioritas masalah yang ada yaitu progress penyelesaian tahapan program BKK Pemberdayaan BUM Desa oleh Pengurus BUM Desa masih lambat. Oleh karena itu, perumusan kegiatan penggerakan yang perlu dilakukan yaitu **“Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Pelaksanaan Program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung”**

**BAB IV**  
**PENYUSUNAN LANGKAH-LANGKAH PENGGERAKAN**

**A. TAHAPAN KEGIATAN**

**Tabel 4 : Tahapan Kegiatan**

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Stakeholder/ Pemangku Kepentingan	Peran
1	Persiapan	a. Melakukan konsultasi dengan Mentor	Hasil Konsultasi/Dokumentasi	Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung	Memberikan bimbingan dan konsultasi
		b. Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT)	Surat Perintah Tugas (SPT)	Kepala DPMD Tulungagung	Memberikan izin melaksanakan tugas
		c. Menyiapkan pedoman wawancara	Naskah pedoman wawancara	PSM Ahli Pertama	Membuat naskah pedoman wawancara
		d. Menyiapkan data	Data	PSM Ahli Pertama	Melaksanakan persiapan

		pendukung			data pendukung dalam identifikasi
		e. Menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam penggerakan	Laptop, Handphone, ATK	PSM Ahli Pertama	Melaksanakan persiapan alat yang dibutuhkan dalam identifikasi
		f. Mengatur Jadwal pelaksanaan identifikasi	Jadwal Kegiatan	PSM Ahli Pertama	Melaksanakan pembuatan jadwal kegiatan identifikasi
2	Pelaksanaan	a. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait	Kesesuaian jadwal pelaksanaan	Pemerintah Desa/BUM Desa	Memberikan waktu untuk pelaksanaan identifikasi
		b. Melakukan pengumpulan data pendukung	Data	PSM Ahli Pertama	Melaksanakan pengumpulan data pendukung
		c. Melakukan wawancara	Hasil wawancara	PSM Ahli Pertama	Melaksanakan wawancara dengan responden

		d. Mengolah data bahan identifikasi	Analisis Identifikasi	PSM Ahli Pertama	Melakukan pengolahan data hasil identifikasi
		e. Membuat laporan hasil identifikasi	Laporan Identifikasi	PSM Ahli Pertama	Melakukan pelaporan hasil identifikasi
3	Pengendalian	a. Melakukan wawancara sesuai pedoman	Hasil wawancara	PSM Ahli Pertama/Pemerintah Desa/BUM Desa	Pelaksana kegiatan identifikasi dan target group identifikasi
		b. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil wawancara	Evaluasi hasil wawancara	PSM Ahli Pertama	Pelaksana kegiatan identifikasi

## B. JADWAL KEGIATAN

Tabel 5 : Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1	Persiapan	a. Melakukan konsultasi dengan Mentor	07 September – 10 Oktober 2023	Kantor DPMD Tulungagung
		b. Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT)	08 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung
		c. Menyiapkan pedoman wawancara	11 – 12 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung
		d. Menyiapkan data pendukung	13 – 14 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung
		e. Menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam penggerakan	15 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung
		f. Mengatur Jadwal	15 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung

		pelaksanaan identifikasi		
2	Pelaksanaan	a. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait	15 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung
		b. Melakukan pengumpulan data pendukung	18 – 19 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung
		c. Melakukan wawancara	20 - 21 September 2023	Desa Lokasi Penerima BKK
		d. Mengolah data bahan identifikasi	22 - 26 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung
		e. Membuat laporan hasil identifikasi	27 September – 04 Oktober 2023	Kantor DPMD Tulungagung
3	Pengendalian	a. Melakukan wawancara sesuai	20 - 21 September 2023	Desa Lokasi Penerima BKK

		pedoman		
		b. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil wawancara	05 – 06 Oktober 2023	Kantor DPMD Tulungagung

### C. PERKIRAAN KENDALA DAN ANTISIPASI

Tabel 6 : Perkiraan Kendala dan Antisipasi

No.	Kendala	Antisipasi
1	Koordinasi dengan atasan terkendala karena Dinas Luar	Melakukan koordinasi dengan mentor melalui media komunikasi
2	BUM Desa memberikan informasi yang kurang jelas	Penggalian informasi yang lebih detail
3	Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan rencana	Koordinasi langsung dengan responden sebelum melakukan identifikasi

**BAB V**  
**IMPLEMENTASI AKSI PENGGERAKAN**

**A. HASIL IMPLEMENTASI PENGGERAKAN**

**Tabel 7 : Hasil Kegiatan**

1	Kegiatan Persiapan
<p><b><u>Tahapan Kegiatan a : Melakukan Konsultasi dengan Mentor</u></b></p> <p>Konsultasi dengan Mentor dilakukan dalam rangka persiapan sebelum melaksanakan identifikasi kebutuhan pendampingan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 08 September 2023. Pada tahapan ini, dilakukan koordinasi terkait subjek identifikasi, konsep pedoman wawancara dan waktu pelaksanaan penggalan data.</p> <p><b><u>Output:</u></b> Rekomendasi dan dokumentasi</p> <div style="text-align: center;"></div> <p><b><u>Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:</u></b></p> <p>Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung selaku mentor yang memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan implementasi penggerakan</p> <p><b><u>Tahapan Kegiatan b : Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT)</u></b></p> <p>Surat Perintah Tugas (SPT) dibuat untuk memberikan arahan atau instruksi kepada pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini, SPT yang dibuat per tanggal 08 September 2023 yang berkaitan dengan kegiatan implementasi penggerakan masyarakat dalam rangka <b>“Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi</b></p>	

**Jawa Timur Tahun 2023 di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut”** sebagai rangkaian Pelatihan Dasar JF PSM Angkatan X Tahun 2023. SPT tersebut menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan identifikasi kebutuhan pendampingan.

**Output:** Surat Tugas Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pendampingan




**Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:**

Kepala DPMD Tulungagung selaku pimpinan tertinggi unit kerja yang memberikan izin pelaksanaan kegiatan identifikasi

**Tahapan Kegiatan c : Mengatur Jadwal pelaksanaan identifikasi**

Pada tahap ini, penulis melaksanakan kegiatan pengaturan jadwal pelaksanaan identifikasi. Pelaksanaan identifikasi dijadwalkan lebih cepat dengan harapan ada tindak lanjut pendampingan kepada Desa Kaliwungu untuk mengejar keterlambatan pelaksanaan program.

**Output:** Jadwal Kegiatan



**Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:**

Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung selaku mentor yang

memberikan arahan dan rekomendasi jadwal pelaksanaan kegiatan identifikasi di lapangan

**Tahapan Kegiatan d : Menyiapkan pedoman wawancara**

Pada tahap ini, penulis menyusun butir-butir pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan subjek penggerakan. Naskah pedoman wawancara dibuat sebanyak 4 (empat) jenis yang mana akan digunakan untuk melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Bendahara Desa, Pengawas BUM Desa dan Pengurus BUM Desa. Pertanyaan – pertanyaan yang ada di naskah pedoman wawancara ini juga dikonsultasikan kepada mentor dan coach untuk memberi arahan atau masukan – masukan tertentu. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 08 – 11 September 2023.

**Output:** Naskah pedoman wawancara



**Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:**

- Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung selaku mentor yang

memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan penyusunan pertanyaan – pertanyaan wawancara

- Ibu Eka Prasetya selaku coach pada Puslat ASN Kemendesa untuk kegiatan implementasi penggerakan masyarakat yang memberikan rekomendasi pembuatan pedoman wawancara

#### **Tahapan Kegiatan e : Menyiapkan data pendukung**

Dalam menyiapkan data pendukung, penulis membuat list data apa saja yang dapat dijadikan sebagai data pendukung kegiatan identifikasi kebutuhan. Kegiatan dilakukan pada tanggal 11 September 2023. List data tersebut nantinya sebagai dasar dan ceklist dalam mengumpulkan data pendukung. Adapun daftar data-data yang dijadikan sebagai data pendukung yaitu Rencana Pengembangan Usaha, Rencana Anggaran Biaya (RAB), SK Pengurus BUM Desa, SK Bendahara Desa, Rekapitulasi Progress Program BKK Pemberdayaan BUM Desa, Ceklist Berkas Pencairan.

#### **Output:** Tabel Ceklist Data Pendukung



No	Kategori	Nama	Status	Aksi
1.	Rencana Pengembangan Usaha			
2.	Rencana Anggaran Biaya			
3.	SK Pengurus BUM Desa			
4.	SK Bendahara Desa			
5.	Rekapitulasi Progress Program BKK Pemberdayaan BUM Desa			
6.	Ceklist Berkas Pencairan			

#### **Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:**

PSM Ahli Muda sebagai rekan kerja di bidang PUEd yang mengkoordinir kegiatan BKK Pemberdayaan BUM Desa dan memberikan rekomendasi data pendukung yang diperlukan untuk identifikasi

#### **Tahapan Kegiatan f : Menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam penggerakan**

Pada tahap ini, penulis menyiapkan berbagai alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pergerakan seperti ATK, berkas-berkas dan alat komunikasi. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 11 September 2023. Adapun berkas yang dipersiapkan guna keperluan melakukan identifikasi di lapangan meliputi SPT, pedoman wawancara dan dokumen/data pendukung.

**Output:** ATK, Berkas, Handphone, Laptop



**Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:**

Bidang PUED yang berperan mendukung kebutuhan ATK untuk persiapan berkas

## **2 Kegiatan Pelaksanaan**

**Tahapan Kegiatan a : Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait**

Melakukan koordinasi langsung dengan mentor untuk melaksanakan kegiatan wawancara diwaktu yang telah dijadwalkan. Melakukan koordinasi dengan pengurus BUM Desa dan Bendahara BUM Desa untuk kesediaan diwawancarai terkait pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa yang diterima Desa Kaliwungu. Kegiatan ini dilakukan selama pelaksanaan penggalan informasi berlangsung yaitu mulai 11 – 14 September 2023.

**Output:** Kesesuaian jadwal dan kesediaan waktu

**Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:**

- Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung selaku mentor yang berperan untuk memberikan arahan dan izin pelaksanaan wawancara
- Pengurus BUM Desa selaku sumber identifikasi yang memberikan

kesediaan waktu untuk diwawancarai

- Kepala Desa Kaliwungu selaku sumber identifikasi yang memberikan kesediaan waktu untuk diwawancarai
- Bendahara Desa selaku sumber identifikasi yang memberikan kesediaan waktu untuk diwawancarai
- Pengawas BUM Desa selaku sumber identifikasi yang memberikan kesediaan waktu untuk diwawancarai

### **Tahapan Kegiatan b : Melakukan pengumpulan data pendukung**

Tahap pengumpulan data pendukung dilakukan untuk menghimpun data-data atau dokumen yang berkaitan dengan progress pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa oleh Desa Kaliwungu. Kegiatan dilakukan selama tanggal 11 – 12 September 2023. Data pendukung yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar analisis dalam identifikasi kebutuhan pendampingan. Selain itu, data tersebut juga dijadikan bahan pendukung saat melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dengan objek identifikasi.

**Output:** Rencana Pengembangan Usaha, Rencana Anggaran Biaya (RAB), SK Pengurus BUM Desa, SK Bendahara Desa, Rekapitulasi Progress Program BKK Pemberdayaan BUM Desa, Ceklist Berkas Pencairan

#### 1. Rencana Pengembangan Usaha






#### 4. SK Bendahara Desa



#### 5. Rekapitulasi Progress Program BKK Pemberdayaan BUM Desa

PROGRES PENCAIRAN BKK PEMBERDAYAAN BUM DESA TAHUN 2023									
PER 4 SEPTEMBER 2023									
No	KABUPATEN	Desa	STADIUS PERSALAH			STADIUS DOKUMEN			
			Desa yang telah selesai	Desa yang sedang berjalan	Desa yang belum selesai	Desa yang telah selesai	Desa yang sedang berjalan	Desa yang belum selesai	Desa yang telah selesai
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	...	...

#### 6. Ceklist Berkas Pencairan



#### **Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:**

PSM Ahli Muda selaku rekan kerja di Bidang PUED dan verifikator program tingkat Kabupaten yang memberikan dukungan kecukupan data

#### **Tahapan Kegiatan c : Melakukan wawancara**

Pada tahap ini, penulis melakukan penggalan informasi menggunakan

Teknik wawancara. Wawancara dimaksud dilakukan dengan beberapa objek identifikasi yakni Kepala Desa, Bendahara Desa, Pengawas BUM Desa dan Pengurus BUM Desa. Proses wawancara dilakukan dalam beberapa tahapan menyesuaikan waktu dan kesediaan dari objek identifikasi untuk diwawancarai. Adapun proses wawancara ini dilakukan selama 12 – 14 September yang bertempat di Kantor DPMD Kabupaten Tulugagung dan Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut.

**Output:** Dokumentasi dan hasil wawancara/notulensi (terlampir)



**Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:**

- Pengurus BUM Desa selaku sumber informasi dalam kegiatan wawancara pada pelaksanaan identifikasi
- Kepala Desa Kaliwungu selaku sumber informasi dalam kegiatan wawancara pada pelaksanaan identifikasi



**Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:**

Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung selaku atasan yang mengkoordinir dan pengambil kebijakan terkait kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi desa

**Tahapan Kegiatan f : Melakukan pendampingan administrasi penyusunan dokumen pencairan**

Pendampingan administrasi penyusunan dokumen pencairan merupakan tahapan pelaksanaan tambahan setelah dilakukannya identifikasi kebutuhan pendampingan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk fasilitasi percepatan penyusunan dokumen pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemberdayaan yang diterima oleh BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu. Pada tahap ini, pendampingan dilakukan secara langsung dan melalui media komunikasi seperti whatsapp. Pada kegiatan ini, penulis memberikan bantuan kepada BUM Desa terkait kesulitan-kesulitan dalam penyusunan kelengkapan dokumen pencairan seperti format Peraturan Desa Tambahan Penyertaan Modal, penyusunan neraca, rencana pelaksanaan kegiatan, rencana pengembangan usaha, dll. Selain itu juga dilakukan verifikasi berkas-berkas pencairan sebelum diajukan dan dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

**Output:** Dokumentasi dan Ceklist Verifikasi Dokumen Pencairan





**Stakeholder/ Pemangku Kepentingan dan Perannya:**

- Pengurus BUM Desa selaku sumber informasi dalam kegiatan wawancara pada pelaksanaan identifikasi
- Kepala Desa Kaliwungu selaku sumber informasi dalam kegiatan wawancara pada pelaksanaan identifikasi
- Bendahara Desa selaku sumber informasi dalam kegiatan wawancara pada pelaksanaan identifikasi
- Pengawas BUM Desa selaku sumber informasi dalam kegiatan wawancara pada pelaksanaan identifikasi

**Tahapan Kegiatan b : Melakukan monitoring dan evaluasi hasil wawancara**

Pada tahap ini, dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan wawancara dengan melakukan monitoring dan evaluasi hasil wawancara. Kegiatan ini dilakukan selama tanggal 13 – 15 September 2023. Kegiatan tersebut dilakukan melalui ceklist monitoring pasca wawancara identifikasi. Ceklist tersebut berisikan indikator – indikator pengendalian setelah melakukan wawancara mulai dari pengolahan data hingga pelaporan.

**Output: Ceklist Monitoring Pasca Wawancara**

	CHECK LIST
<b>1. Kelengkapan Dokumen</b> Pustaka apakah relevan (ada atau tidak) terkait untuk diwawancarai dengan benar Pustaka monitoring untuk masalah baik dan buruk yang telah ada.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>2. Spesifikasi Data</b> Apakah data wawancara telah lengkap/terlengkap menurut yang telah ditentukan Apakah data terdapat secara	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3. Validasi Data</b> Pustaka apa yang telah digunakan sebagai sumber data apakah data yang digunakan adalah sumber data yang valid Apakah data yang digunakan adalah sumber data yang valid	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>4. Analisis Data</b> Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>5. Laporan Data</b> Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>6. Laporan Hasil</b> Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>7. Laporan Kesimpulan</b> Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>8. Laporan Rekomendasi</b> Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>9. Laporan Penutup</b> Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>10. Penyelesaian Masalah</b> Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat Apakah data yang telah diwawancarai dengan benar dan akurat	<input checked="" type="checkbox"/>

**Stakeholder/ Pemanjku Kepentingan dan Perannya:**

Kepala Bidang PUED DPMD Tulungagung selaku mentor yang berperan dalam memberikan arahan pada saat melakukan monitoring pasca wawancara melalui konsultasi

**Rekomendasi Alternatif Hasil Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung**

**Tabel 8 : Rekomendasi Alternatif**

No.	Alternatif Penyelesaian	Stakeholder/ Para Pihak Terkait	Hasil yang Diharapkan
1.	Pendampingan Motivasi Pengurus BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPMD</li> <li>- PSM Ahli Pertama</li> <li>- PSM Ahli Muda</li> <li>- Pemerintah Kecamatan</li> <li>- Pemerintah Desa</li> <li>- Pengawas BUM Desa</li> <li>- TA-PM Kabupaten</li> <li>- TPP</li> </ul>	Peningkatan kesadaran pengurus BUM Desa untuk dapat segera menyelesaikan setiap tahapan dan mempercepat progress pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa dari yang masih pada tahap persetujuan proposal dapat meningkat menjadi pengajuan pencairan pada bulan September 2023 serta segera menyelesaikan ke tahap pencairan, realisasi dan pertanggungjawaban secepatnya
2.	Pendampingan Teknis Input Anggaran pada Aplikasi Siskeudes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPMD</li> <li>- PSM Ahli Pertama</li> <li>- PSM Ahli Muda</li> </ul>	Penyelesaian kendala kesalahan input data anggaran BKK Pemberdayaan BUM Desa pada aplikasi Siskeudes sehingga perubahan

No.	Alternatif Penyelesaian	Stakeholder/ Para Pihak Terkait	Hasil yang Diharapkan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- TA-PM Kabupaten</li> <li>- Pemerintah Kecamatan</li> <li>- TPP</li> </ul>	<p>anggarannya dapat terlihat maksimal bulan September 2023</p>
3.	<p>Pendampingan Administrasi Dokumen Pencairan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPMD</li> <li>- PSM Ahli Pertama</li> <li>- PSM Ahli Muda</li> <li>- TA-PM Kabupaten</li> </ul>	<p>Penyelesaian administrasi berkas-berkas pengajuan pencairan dana BKK Pemberdayaan BUM Desa pada bulan September 2023</p>
4.	<p>Pendampingan Teknis Tahap Pencairan dan Realisasi Dana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPMD</li> <li>- PSM Ahli Pertama</li> <li>- PSM Ahli Muda</li> <li>- TA-PM Kabupaten</li> <li>- TPP</li> </ul>	<p>Teknis pencairan dan realisasi dana BKK Pemberdayaan BUM Desa dapat segera dilakukan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dana sudah cair</p>
5.	<p>Pendampingan Administrasi Pertanggungjawaban</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPMD</li> <li>- PSM Ahli Pertama</li> <li>- PSM Ahli Muda</li> <li>- TA-PM Kabupaten</li> </ul>	<p>Penyusunan berkas - berkas pertanggungjawaban sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai jadwal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah realisasi terselesaikan</p>

## B. REALISASI PELAKSANAAN

Tabel 9 : Realisasi Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Keterangan
1	Persiapan	a. Melakukan konsultasi dengan Mentor	08 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung	
		b. Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT)	08 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung	
		c. Mengatur Jadwal pelaksanaan identifikasi	08 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung	
		d. Menyiapkan pedoman wawancara	08 – 11 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung	
		e. Menyiapkan data pendukung	11 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung	
		f. Menyiapkan alat yang dibutuhkan dalam penggerakan	11 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung	

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Keterangan
2	Pelaksanaan	a. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait	11 – 14 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung	
		b. Melakukan pengumpulan data pendukung	11 – 12 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung	
		c. Melakukan wawancara	12 – 14 September 2023	- Kantor DPMD Tulungagung - Desa Kaliwungu	
		d. Mengolah data bahan identifikasi	13 - 15 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung	
		e. Membuat laporan hasil identifikasi	18 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung	
		<b>f. Melaksanakan Pendampingan Administrasi Penyusunan Dokumen Pencairan</b>	<b>20 – 25 September</b>	<b>- Kantor DPMD Tulungagung - Desa Kaliwungu</b>	<b>Kegiatan tambahan</b>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Keterangan
3	Pengendalian	a. Melakukan wawancara sesuai pedoman	12 – 14 September 2023	- Kantor DPMD Tulungagung - Desa Kaliwungu	
		b. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil wawancara	13 – 15 September 2023	Kantor DPMD Tulungagung	

### C. KENDALA DAN SOLUSI

Tabel 10 : Kendala dan Solusi

No	Kendala	Solusi
1	Informan memberikan informasi yang kurang jelas	Mengulang pertanyaan, menggali informasi yang lebih detail dari informan, melakukan komunikasi secara terbuka sehingga informan dapat menyampaikan permasalahan yang perlu dipecahkan
2	Informan terkadang lupa dengan data yang seharusnya diinformasikan dan kegiatan yang sudah pernah dilakukan seperti waktu pelaksanaan kegiatan, item barang yang dianggarkan	Mengarahkan informan untuk mengingat kembali data yang seharusnya diinformasikan, membuka dan menggunakan data pendukung untuk mengarahkan dan mengingatkan informan dalam memberikan informasi
3	Mengolah data hasil wawancara membutuhkan waktu yang cukup lama	Mengidentifikasi data prioritas dengan menentukan kata kunci dan melakukan konsultasi dengan mentor

### D. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Identifikasi kebutuhan pendampingan masyarakat adalah langkah penting dalam merancang dan mengimplementasikan program atau kebijakan yang efektif. Ada beberapa faktor kunci yang mendukung kegiatan identifikasi kebutuhan pendampingan masyarakat tersebut sehingga dapat berhasil dan menghasilkan tindakan yang relevan, efektif, dan tepat sesuai sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Berikut adalah faktor-faktor kunci

keberhasilan dalam melakukan identifikasi kebutuhan pendampingan masyarakat:

**1. Partisipasi Aktif Pengelola Program BKK Pemberdayaan BUM Desa di Desa Kaliwungu**

Pengelola Program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Desa Kaliwungu yaitu Pemerintah Desa dan BUM Desa. Pemerintah Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran biaya operasional serta BUM Desa bertanggungjawab atas kegiatan dan anggaran pengembangan usaha. Dalam hal ini, pengelola program terlibat secara aktif dalam proses identifikasi dengan memberikan informasi dan mengungkapkan dengan jelas kendala yang mereka hadapi.

**2. Analisis Kebutuhan Pendampingan Berbasis Data**

Kegiatan identifikasi dilakukan dengan menggunakan data yang akurat dan relevan sebagai dasar untuk analisis kebutuhan pendampingan yang dibutuhkan oleh Desa Kaliwungu. Data tersebut berasal dari penggalian informasi, hasil wawancara dan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

**3. Koordinasi Antar Sektor dan Pihak Terkait**

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala dan permasalahan melalui kegiatan pendampingan. Koordinasi dilakukan kepada lingkup DPMD Kabupaten Tulungagung khususnya Bidang PUED, TA-PM Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, TPP.

**4. Komunikasi yang Efektif**

Membangun komunikasi yang efektif dengan informan saat melakukan penggalian data sehingga informan memahami informasi apa yang ingin digali dan terbuka dalam menyampaikan

permasalahan yang menyebabkan keterlambatan progress pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa di Desa Kaliwungu.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Implementasi Penggerakan Masyarakat ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendampingan pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang diterima oleh Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, maka telah ditemukan bahwa kendala dalam pelaksanaan program yaitu administrasi BUM Desa yang belum lengkap, komunikasi antar pengurus kurang terjalin dengan baik, motivasi diri pengurus BUM Desa dalam menyelesaikan tahapan dan pengadministrasian masih kurang, adanya kendala teknis dan kesalahan terkait entri data anggaran BKK pada sistem aplikasi Siskuedes.

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan, terdapat beberapa alternatif penyelesaian dan rekomendasi yang dapat dilakukan melalui pendampingan masyarakat. Kegiatan pendampingan yang dapat dilakukan antara lain pendampingan motivasi kepada Pengurus BUM Desa, pendampingan administrasi penyusunan dokumen pencairan, pendampingan teknis penginputan anggaran pada aplikasi Siskeudes, pendampingan teknis tahap pencairan dan realisasi anggaran dan pendampingan administrasi pertanggungjawaban. Berbagai model pendampingan tersebut dapat dilakukan guna mempercepat progress tahapan pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa yang diterima oleh Desa Kaliwungu. Dengan demikian, diharapkan Desa kaliwungu dapat mengejar ketertinggalan serta dapat melaksanakan program sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku.

## B. RENCANA TINDAK LANJUT

Tabel 11 : Rencana Tindak Lanjut

No	Kegiatan	Perkiraan Pelaksanaan	Stakeholder/ Para Pihak Terlibat
1	Penyusunan Jadwal Pendampingan	September 2023	DPMD (Bidang PUED, PSM Ahli Muda, PSM Ahli Pertama)
2	Penentuan pendamping yang kompeten sesuai dengan jenis pendampingan yang ditetapkan	September 2023	DPMD (Bidang PUED, PSM Ahli Muda, PSM Ahli Pertama)
3	Pelaksanaan pendampingan sesuai dengan jadwal	September s/d Desember 2023	DPMD (Bidang PUED, PSM Ahli Muda, PSM Ahli Pertama), TAPM Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, TPP
4	Evaluasi kegiatan Pendampingan	September s/d Desember 2023 (setiap selesai pelaksanaan kegiatan pendampingan)	DPMD (Bidang PUED, PSM Ahli Muda, PSM Ahli Pertama)
5	Pelestarian Program melalui berbagai jenis pelatihan dan pendampingan unit usaha pengelolaan sampah	Tahun 2024	DPMD (Bidang PUED, PSM Ahli Muda, PSM Ahli Pertama), TAPM Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, TPP

## DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Milik Usaha dan Badan Milik Usaha Bersama
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur

## LAMPIRAN

### 1. Surat Perintah Tugas



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. Sultan Agung 20 Telepon / Fax. (0355) 323820  
TULUNGAGUNG

66226

#### SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 000.1.2.3 / 2137 / 38.03 / 2023

DASAR : Surat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 1111/SDM.02/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional PSM Angkatan X Tahun 2023

#### MEMERINTAHKAN

KEPADA : I. NAMA : ZULFA NUR HAMZAH, S. Sos  
NIP. : 199412252020122019  
PANGKAT/GOL. : Penata Muda (III/a)  
JABATAN : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas PMD Kab. Tulungagung

UNTUK : Melaksanakan Implementasi Penggerakan Masyarakat dalam rangka "Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut" sebagai rangkaian Pelatihan Dasar JF PSM Angkatan X Tahun 2023

HARI/TANGGAL : 11 September – 12 Oktober 2023

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tulungagung  
Pada Tanggal : 8 September 2023

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

**Drs. SUGIYANTO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640214 199403 1 005

## 2. Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

#### 1. BUM Desa

Nama :

Jabatan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Program BKK Pemberdayaan BUM Desa ini dibutuhkan oleh BUM Desa Sejahtera Bersama?	
2.	Bagaimana progress tahapan pelaksanaan program hingga saat ini?	
3.	Apakah telah terjadi perubahan dalam rencana pelaksanaan program? Jelaskan!	
4.	Apa kendala utama yang dihadapi BUM Desa dalam melaksanakan program ini?	
5.	Apakah ada kendala teknis dalam melaksanakan program ini? Jelaskan!	
6.	Apakah ada hambatan administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan program ? Jelaskan!	

7.	Apakah langkah konkret yang sudah diambil untuk mengatasi hambatan yang sudah ada?	
8.	Apakah BUM Desa memiliki SDM yang cukup untuk menjalankan program ini?	
9.	Apakah peraturan atau persyaratan program sulit dipahami dan dipenuhi?	
10.	Bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa atau lembaga lainnya?	
11.	Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi program hingga saat ini?	
12.	Bagaimana target pelaksanaan program ini kedepannya?	
13.	Apakah BUM Desa merasa perlu mendapatkan bantuan atau pendampingan tambahan?	

Tulungagung, September 2023

## 2. Kepala Desa

Nama :

Jabatan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sebagai penasehat, bagaimana Anda melihat perkembangan terkini dari program BKK Pemberdayaan BUM Desa yang diterima Desa Kaliwungu?	
2.	Apa penyebab utama keterlambat dari pelaksanaan program ini?	
3.	Bagaimana peran Anda dalam memberikan nasihat atau saran kepada BUM Desa untuk mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi?	
4.	Apakah BUM Desa telah menerapkan saran atau rekomendasi yang Anda berikan untuk mempercepat progres program?	
5.	Apakah Anda telah memberikan dukungan teknis khusus kepada pengurus BUM Desa untuk meningkatkan kapasitas mereka	

	dalam mengelola program ini?	
6.	Bagaimana Anda berkolaborasi dengan Perangkat Desa atau pihak terkait lainnya dalam mendukung BUM Desa melaksanakan program ini?	
7.	Apakah Anda memiliki langkah konkret yang akan diambil untuk memperbaiki progres program ini kedepannya?	
8.	Bagaimana peran Anda dalam memastikan bahwa BUM Desa mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan program ini?	
9.	Menurut Anda, apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan oleh BUM Desa dalam pelaksanaan program ini?	
10.	Bagaimana anda dapat membantu BUM Desa untuk merumuskan rencana strategis yang lebih efektif dalam pelaksanaan program ini?	

Tulungagung, September 2023

### 3. Bendahara Desa

Nama :

Jabatan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui peran Bendahara Desa dalam program BKK Pemberdayaan BUM Desa?	
2.	Apakah Bendahara Desa sudah mengetahui jumlah anggaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa?	
3.	Apakah Bendahara Desa sudah menyusun Rencana Anggaran Biaya Operasional yang digunakan dalam pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa?	
4.	Untuk apa sajakah anggaran BOP yang telah disusun?	
5.	Apakah ada perubahan dalam penyusunan rencana anggaran BOP?	
6.	Apakah anggaran BKK Pemberdayaan BUM Desa sudah dimasukkan ke APBDes?	

7.	Apakah entri data anggaran sudah benar atau pernah mengalami kekeliruan?	
8.	Apakah anda mengetahui dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam program ini?	
9.	Apakah berkas yang diperlukan sudah disiapkan?	
10.	Apakah ada kendala dalam mempersiapkan berkas persyaratan dalam program ini?	
11.	Apakah kendala yang terjadi sudah teratasi dan bagaimana cara mengatasinya?	
12.	Apakah Anda melakukan koordinasi dengan BUM Desa dalam mempersiapkan berkas persyaratan program ini?	

Tulungagung, September 2023

.....

#### 4. Pengawas BUM Desa

Nama :

Jabatan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sebagai pengawas, bagaimana Anda melihat perkembangan terkini dari program BKK Pemberdayaan BUM Desa yang diterima Desa Kaliwungu	
2.	Apa peran utama Anda sebagai Pengawas BUM Desa dalam memastikan keberlangsungan program BKK Pemberdayaan BUM Desa di Kaliwungu?	
3.	Bagaimana Anda memonitor perkembangan BUM Desa dalam menyelesaikan tahapan pelaksanaan program?	
4.	Menurut Anda, apa faktor utama yang menyebabkan lambatnya progress BUM Desa dalam menyelesaikan tahapan program?	
5.	Apakah Anda telah mengidentifikasi kendala atau hambatan tertentu yang dihadapi BUM Desa dalam menyelesaikan tahapan program?	

6.	Apakah Anda telah berkomunikasi dengan BUM Desa untuk memahami alasan keterlambatan pelaksanaan tahapan program?	
7.	Apakah Anda berencana membantu BUM Desa dalam mempercepat proses pelaksanaan program? Bagaimana caranya?	
8.	Apa tindakan konkret yang sudah Anda lakukan untuk mendukung BUM Desa dalam pelaksanaan program?	
9.	Apakah ada tantangan khusus yang Anda hadapi dalam mengawasi BUM Desa untuk melaksanakan program ini?	
10.	Bagaimana Anda mengukur keberhasilan pengawasan anda terhadap progress pelaksanaan program ini?	

Tulungagung, September 2023

.....

### 3. Tabel Ceklist Data Pendukung

**DAFTAR DATA PENDUKUNG  
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENDAMPINGAN**

**Nama Kegiatan** :  
**Waktu Pelaksanaan** :  
**Lokasi Kegiatan** :

No	Berkas	Status		Ket
		Ada	Tidak Ada	
1.	Rencana Pengembangan Usaha			
2.	Rencana Anggaran Biaya			
3.	SK Pengurus BUM Desa			
4.	SK Bendahara Desa			
5.	Rekapitulasi Progress Program BKK Pemberdayaan BUM Desa			
6.	Ceklist Berkas Pencairan			

#### 4. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN

Nama Kegiatan : Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Pelaksanaan Program Pemberdayaan BKK Pemberdayaan BUM Desa  
 Lokasi Kegiatan : - DPMD Kabupaten Tulungagung  
 - Desa Kaliwungu

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																
	September																
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Persiapan	■	■	■	■					■	■						■	■
Wawancara Lapangan		■	■		■	■	■		■	■						■	■
Pengolahan dan Analisis Data		■	■			■	■	■		■	■					■	■
Pembuatan Laporan		■	■						■	■	■					■	■

## 5. Rencana Pengembangan Usaha BUM Desa

### RENCANA PENGEMBANGAN USAHA BUM Desa

#### 1.1 Latar Belakang

Di dalam berbagai unit usaha yang dimiliki BUM Desa Sejahtera Bersama, Unit Usaha Pengelolaan Sampah adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sampah yang mempunyai potensi besar untuk mengembangkan BUM Desa Sejahtera Bersama dan mendapatkan profit yang menjanjikan. Di lain sisi juga dapat memberdayakan warga dan meningkatkan kesadaran akan lingkungan yang bersih di Desa Kaliwungu.

Dan kenapa BUM Desa memilih untuk mengelola per Sampah an yaitu salah satunya adalah kegiatan yang di lakukan setiap waktu. Dalam menjalani proses kehidupan manusia pasti akan menimbulkan yang namanya sampah dengan kondisi lingkungan warga Desa Kaliwungu yang minim pekarangan untuk mengelola sampah banyak warga Desa maupun tetangga Desa membuang sampah di wilayah Desa Kaliwungu, sehingga menimbulkan kesan yang tidak bersih dan menciptakan kesadaran masyarakat akan sampah turun, dengan adanya bantuan ini di harapkan memantik kesadaran dan kepedulian akan pentingnya pengelolaan sampah di Desa Kaliwungu.

#### 2.1 Produk yang dijual ( barang / jasa )

Pengembangan Unit Usaha BUMDesa yang bergerak di sektor pengelolaan sampah adalah usaha yang mengutamakan jasa baik dari jasa pelayanan dan penjemputan sampah.

#### 2.2 Proses usaha

Di dalam proses kegiatan nantinya dari pihak BUMDesa siap untuk memfasilitasi kegiatan pengelolaan sampah yang sudah disebut diatas. Pihak BUMDesa bisa mengambil keuntungan dari jasa pelayanan, penjemputan dan limbah yang bisa di perjual belikan kembali.

#### 2.3 Kebutuhan bahan

Untuk menunjang terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan BUMDesa Sejahtera Bersama untuk mengembangkan di Unit Pengelolaan Sampah di perlukan sarana dan juga prasarana yang memadai untuk kelancaran berkegiatan. Seperti halnya Kendaraan Pengangkut sampah, kontainer dump truk sampah, gorobak sampah dan prasarana pengelolaan sampah lainnya.

### 3. ASPEK PEMASARAN

#### 3.1 Analisa Strategi Pemasaran

Untuk memperoleh hasil yang maksimal pastinya akan membutuhkan kerja keras dan juga pemasaran yang penting untuk bisa mempromosikan unit pengelolaan sampah yang dimiliki oleh BUMDesa sejahtera bersama. Maka dari itu dari pihak BUMDesa mempersiapkan target market dan juga promosi untuk menarik pelanggan dari rumah ke rumah sehingga terciptanya pengorganisir dalam pengelolaan sampah dan bekerjasama dengan rt/rw ataupun tokoh masyarakat untuk menciptakan kesadaran atau gotong royong dalam mengelola sampah.

#### 3.2 Saluran Distribusi

BUMDesa Sejahtera Bersama bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga para pelaku jasa pengangkut sampah (PKL) serta pelaku jasa pengepul barang bekas.

### **3.3 Promosi**

BUMDesa berusaha untuk mempromosikan secara offline maupun online dengan cara mengunjungi RT/RW di lingkungan desa Kaliwungu dan membenkan kemudahan dengan memberikan tempat pembuangan sampah pada setiap pelanggan.

## **4. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA**

### **4.1 Tenaga Ahli**

BUMDesa Sejahtera Bersama bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tulungagung untuk mengatasi sampah dengan memberikan stimulan kepada pelaku pengelola sampah.

### **4.2 Tenaga Pendukung**

Menimbang dari banyak hal terutama dari segi SDM, di desa Kaliwungu banyak pelaku jasa pengangkut sampah yang nantinya akan direkrut dan diorganisir oleh BUMDesa Sejahtera Bersama untuk menjadi bagian dari unit pengelola sampah yang akan dikembangkan. Dari situlah pemberdayaan SDM di desa Kaliwungu bisa dimaksimalkan.

## **5. ASPEK KEUANGAN**

### **5.1 Analisa Titik Pulang Pokok**

Secara finansial yang direncanakan oleh BUMDesa Sejahtera Bersama menargetkan 4-5 tahun bisa menghasilkan profit untuk target BEP.

### **5.2 Modal Awal**

Modal awal untuk menjalankan unit pengelolaan sampah ada berbagai sumber yang nantinya akan diperinci untuk pembagian hasil baik itu dari operasional, gaji, dan gaji karyawan, adapun modal awal unit pengelolaan sampah sebagai berikut :

1. penyertaan modal dari desa yang bersumber dari Dana Desa (DD)
2. penyertaan modal dari dana Bantuan Keuangan Khusus (HKK) Dari Provinsi Jawa Timur.
3. Modal dari Kas BUM Desa Sejahtera Bersama.

### **5.3 Biaya Operasional**

Kegiatan usaha Pengelolaan Sampah tidak lepas dari biaya operasional yang patut di perhitungkan, dan segi kegiatan, perawatan, operasional usaha, dll.

### **5.4 Penjualan / Pendapatan**

Diperkirakan untuk pendapatan yang diperoleh dari usaha pengelolaan sampah yang dijalankan bersumber dari pendapatan jasa bulanan dan jasa persemester serta penjualan kembali limbah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali.

### **5.5 Keuntungan yang diharapkan**

Dari berbagai aspek pendapatan yang diperkirakan oleh pihak BUMDesa, keuntungan yang didapatkan bisa mencapai kembali modal dari penyertaan modal yang diberikan kepada BUMDesa dalam kurun waktu 4-5 tahun. Dan juga bisa untuk meningkatkan pengembangan untuk menunjang kegiatan usaha pengelolaan sampah yang dijalankan oleh BUMDesa.

### **6. PENUTUP**

Dari paparan yang sudah dijelaskan diatas, BUMDesa Sejahtera Bersama berencana untuk mengembangkan unit usaha pengelolaan sampah yang bergerak dibidang pengepulan limbah yang bisa dimanfaatkan kembali, yang nantinya bisa memperoleh profit yang menjanjikan dan juga memberdayakan masyarakat warga desa Kaliwungu untuk memperbaiki nilai ekonomi yang ada di desa Kaliwungu.

**FORMULIR PENILAIAN  
RANCANGAN PENGEMBANGAN USAHA**

*formulir ini dapat digunakan untuk menilai kelayakan usaha dari sebuah proposal usaha yg diajukan oleh para pihak*



Nomor	Item Analisis	SKOR 1 s/d 10	Bobot total 100%	Nilai F= C x D
A	B	C	D	F= C x D
1	Apakah dalam proposal terdapat uraian <i>latar belakang</i> dipillinya usaha?berapa nilai Anda berikan?	8	10%	0,8
2	Apakah Produk (barang/ jasa) yang dijual di gambarkan dengan jelas?berapa nilai Anda berikan?	8	10%	0,8
3	Apakah Proses usaha di deskripsikan dengan baik?berapa nilai Anda berikan?	7	5%	0,35
4	Apakah Informasi Kebutuhan bahan dan sumber daya mencukupi?berapa nilai Anda berikan?	8	5%	0,4
5	Apakah terdapat Strategi Pemasaran produk?berapa nilai Anda berikan?	7	10%	0,7
6	o Apakah tentang Saluran Distribusi bisa diterima? berapa nilai Anda berikan?	7	5%	0,35
7	Apakah ada strategi Promosi?berapa nilai Anda berikan?	8	5%	0,4
8	Apakah ada uraian tentang Tenaga Ahli?berapa nilai Anda berikan?	6	10%	0,6
9	Apakah ada uraian tentang Tenaga Pendukung?berapa nilai Anda berikan?	7	5%	0,35
10	Apakah ada Analisa Titik Pulang Pokok?berapa nilai Anda berikan?	7	10%	0,7
11	Apakah ada informasi tentang besaran Modal Awal?berapa nilai Anda berikan?	7	5%	0,35
12	Apakah ada informasi tentang besaran Biaya Operasional? berapa nilai Anda berikan?	7	5%	0,35
13	Apakah ada informasi tentang besaran Penjualan/Pendapatan? berapa nilai Anda berikan?	7	10%	0,7

14	Apakah ada informasi tentang besaran <u>Keuntungan</u> yang diharapkan? berapa nilai Anda berikan?	7	5%	0,35
TOTAL			100%	7,55

### KELAYAKAN

LAYAK JIKA TOTAL NILAI  $\geq 6,50$

BELUM LAYAK JIKA TOTAL NILAI  $\leq 6,49$

	NAMA TIM PENILAI	UNSUR	TTD
Penilai 1	UNDIYONO	KADES	
Penilai 2	MAHMUD	BPD	
Penilai 3	HADI WAHONO	SEKOP	

## 6. Rencana Anggaran Biaya

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
PROGRAM PEMBERDAYAAN BUMDESA  
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK PANDEMI COVID-19  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2023**

Desa : Kaliwungu  
Kecamatan : Nguntur  
Kabupaten : Tulungagung

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
<b>1</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL DESA (4%)</b>				
	MUSYAWARAH DESA				
	a. Konsumsi makan Musdes Insidentil Sosialisasi	15	Kotak	32.500	487.500
	Konsumsi Snack Musdes Insidentil Sosialisasi	15	Kotak	15.000	225.000
	b. Konsumsi makan rapat rencana pengembangan usaha	15	Kotak	32.500	487.500
	Konsumsi snack rapat rencana pengembangan usaha	15	Kotak	15.000	225.000
	C. Konsumsi makan Musdes Pertanggung jawaban	25	Kotak	32.500	812.500
	Biaya ATK				
	a. Kertas HVS 74	2	Rim	59.000	118.000
	b. Ballpoint,	1	Pak	26.500	26.500
	c. Fotokopi	260	Lembar	300	78.000
	d. Bendel Dokumen Pencairan	4	Bendel	15.000	60.000
	e. Bendel Laporan Pertanggungjawaban	4	Bendel	15.000	60.000
	F. Banner 1m X 3m	3	lembar	100.000	300.000
	Biaya Konsultasi dan Koordinasi				
	Bantuan Transport ke Kabupaten	3	OK	100.000	300.000
	Bantuan Transport Orientasi ke Batu	2	OK	410.000	820.000
	<b>SUB TOTAL 1</b>				<b>4.000.000</b>
<b>2</b>	<b>PENGEMBANGAN UNIT USAHA BUMDESA (96%)</b>				
	Unit Usaha Pengelolaan Sampah				
	Pengembangan permodalan (core bisnis) BUM Desa Sejahtera Bersama :				

1. Motor roda tiga 300 cc	1	Unit	42.000.000	42.000.000
2. Kontainer/Dump Truk Sampah Spek : Plat 2mm chasis UJNP 15	1	Unit	35.500.000	35.500.000
3. Gerobak Sampah ukuran 1x1,5 m	1	Unit	5.330.000	5.330.000
4. Papan Balho Besi ukuran 2x1.5 Meter	1	Unit	1.500.000	1.500.000
5. Seragam Petugas	6	Stel	110.000	660.000
6. Sekop	4	Bh	95.000	380.000
7. Alat penggaruk sampah	4	Bh	80.000	320.000
8. Cangkul	4	Bh	100.000	400.000
9. Sepatu Boot	6	Pasang	120.000	720.000
10. Kereta Dorong	1	Unit	650.000	650.000
11. Sapu Lidi	8	bh	16.875	135.000
12. Bak sampah customer berbahan karet	110	bh	85.500	9.405.000
<b>SUB TOTAL II</b>				<b>96.000.000</b>
<b>SUB TOTAL I dan II</b>				<b>100.000.000</b>

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa Kaliwungu



**UNDIYONO**

Bendahara Desa



**BUNGA GALUH N.M**

**Catatan:**

1. Uraian ditulis dengan rinci
2. Verifikasi RAB oleh Sekretaris Desa dengan memberikan paraf
3. Penentuan harga menggunakan standar harga pasar setempat

## 7. SK Pengurus BUM Desa



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
KECAMATAN NGUNUT  
DESA KALIWUNGU

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU,  
NOMOR : 13 Tahun 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN  
BADAN USAHA MILIK DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIWUNGU

**MENIMBANG :**

Bahwa Rancangan Peraturan Desa Kaliwungu tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, yang telah disetujui oleh seluruh anggota BPD Desa Kaliwungu dalam rapat Paripurna Bersama Pemerintah Desa, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

**MENGINGAT :**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2006 Tentang tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA BERSAMA", (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 10 Seri D ).
12. Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA BERSAMA" (Lembaran Desa Kaliwungu Kecamatan Ngumut kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 01; Tambahan Lembaran Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngumut Kabupaten Tulungagung Nomor 02).

**MEMPERHATIKAN :**

1. Musyawarah Desa (Musdes) pada tanggal 31 Mei 2016 tentang pembuatan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA BERSAMA" Desa Kaliwungu Musyawarah Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RW/RT, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dan Unsur-Unsur Lain Yang Terkait Desa Kaliwungu, Pada tanggal 17 Juni 2020 tentang Pembentukan Kepengurusan BUMDes.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Membentuk Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA BERSAMA" Desa Kaliwungu untuk masa bakti 2020 sampai dengan 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini
- Kedua : Masa Bakti Kepengurusan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa "SEJAHTERA BERSAMA" Desa Kaliwungu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan
- Ketiga : Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengurus sesuai Peraturan Desa Kaliwungu Nomor 02 Tahun 2016
- Keempat : Adapun pembagain honorarium berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam AD/ART BUMDes
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kaliwungu  
 Pada tanggal : 18 Juni 2020



**UNDIYONO**

**TEMBUSAN:**

1. Bapak Bupati Tulungagung
2. Bapak Camat Ngumut
3. Ketua BPD Desa Kaliwungu
4. Ketua LPM Desa Kaliwungu
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip

Lampiran:KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU  
Nomor :13 / V / 2020  
Tanggal :18 Juni 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
BADAN USAHA MILIK DESA "SEJAHTERA BERSAMA" DESADESA  
KALIWUNGU MASA BAKTI 2020/2025

NO.	NAMA	JABATAN
1.	UNDIYONO	Penasehat
2.	MAHMUD	Pengawas
3.	ADI SISWANTO	Pengawas
4.	IMAM MUSTANGIN	Pengawas
5.	WAHYUDI	Ketua
6.	ROJABIN	Bendahara
7.	M. AGIL ZAMZAMI	Sekretaris

  
KEPALA DESA KALIWUNGU  
UNDIYONO

## 8. SK Bendahara Desa



SALINAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU  
KECAMATAN NGUNUT  
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KALIWUNGU  
KECAMATAN NGUNUT  
KEPALA DESA KALIWUNGU

- Menimbang : a. bahwa dengan berdasarkan Surat Camat Ngunut tanggal 30 Januari Nomor 141/066/406/2020 Perihal : Rekomendasi terkait Pengangkatan Perangkat Desa Kaliwungu ,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sebagai tindak lanjut proses pengisian Perangkat Desa maka perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Tulungagung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Mencantumkan :  
KESATU : Mengusulkan penangkatan perangkat desa :  
Nama : BUNGA GALUH NANTHAWATI MUSTHOPA  
Tempat tanggal lahir : 08 Juni 1996  
Dalam jabatan : Kaur Keuangan
- KEDUA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini terhitung sejak pelantikannya sampai usia 60(enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada nama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak menerima penghasilan tetap setiap bulan , menerima tunjangan dan penerimaan lainnya
- KEEMPAT : Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU dapat dihentikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila melakukan tindakan - tindakan yang melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan .
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaliwungu  
pada tanggal 12 Februari 2020  
KEPALA DESA KALIWUNGU

td

UNDIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan :  
Yth. 1. Sdr. Camat Ngulut  
2. Sdr. Ketua BPD Kaliwungu  
3. Sdr yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DESA KALIWUNGU,



9. Rekapitulasi Progress Pencairan BKK

PROGRES PENCAIRAN BKK PEMBERDAYAAN BUM DESA TAHUN 2023																
PER 4 SEPTEMBER 2023																
STATUS E-PROPOSAL								STATUS E-PENCAIRAN								
NO	KABUPATEN	Desa mengisi data	Desa merevisi data	Mengirim Ke Kabupaten	Mengirim Ke Provinsi	Selesai dan Disetujui	TOTAL	Belum Mengisi	Desa mengisi data	Desa merevisi data	Mengirim Ke Kabupaten	Mengirim Ke Provinsi	Selesai dan Disetujui	BPKAD	SP2D	Grand Total
1	BANGKALAN	1	1			2	4	2		1					1	4
2	BANYUWANGI		1			3	4								4	4
3	BLITAR					7	7						1		6	7
4	BOJONEGORO					6	6			1					5	6
5	BONDOWOSO		2		1		3	3								3
6	GRESIK					7	7								7	7
7	JEMBER		2			3	5	3	2							5
8	JOMBANG					5	5					2		1	2	5
9	KEDIRI					6	6								6	6
10	KOTA BATU	3				3	3	3								3
11	LAMONGAN	1		1		3	5	2					3			5
12	LUMAJANG	1	1			2	4	2		1	1					4
13	MADIUN					5	5	1	1			1	1		1	5
14	MAGETAN					6	6							1	5	6
15	MALANG					6	6	1							5	6
16	MOJOKERTO		1		1	5	7	2		2	1			2		7
17	NGANIUK		1		1	3	5	2							3	5
18	NGAWI					6	6							6		6
19	PACITAN					4	4								4	4
20	PAMEKASAN					4	4							1	3	4
21	PASURUAN					4	4								4	4
22	PONOROGO					5	5			2					3	5
23	PROBOLINGGO		1			3	4							1	3	4
24	SAMPANG		1			4	5	1	1					3		5
25	SIDOARJO		1			3	4	1	2					1		4
26	SITUBONDO					4	4		1	1			2			4
27	SUMENEP					4	4		2						2	4
28	TRENGGALEK					6	6								6	6
29	TUBAN		1			4	5	1	2	1		1				5
30	TULUNGAGUNG					7	7			1				2	4	7
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>127</b>	<b>150</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>74</b>	<b>150</b>

## 10. Ceklist Verifikasi Dokumen Pencairan

**CHECK LIST VERIFIKASI KELENGKAPAN  
DOKUMEN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
PROGRAM PEMBERDAYAAN BUMDESA  
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK PANDEMI COVID-19  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2023**

DESA : KALIWUNGU  
KECAMATAN : NGUNUT  
KABUPATEN : TULUNGAGUNG  
JUMLAH DANA : Rp 100.000.000,-

NO	BERKAS	ADA/			KET
		TIDAK ADA	BENAR	SALAH	
1	Surat Permohonan Kepada Gubernur Jatim	Ada		✓	terdapat dalam berkas
2	Rincian Anggaran Biaya (RAB)	Ada	✓		
3	Jadwal rencana kegiatan pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka Pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19	Tidak Ada			
4	Nomor AHU (Administrasi Hukum Umum) BUM Desa	Ada	✓		
5	Surat Tanggung Jawab Mutlak/ Pakta Integritas Kepala Desa dan Ketua BUM Desa	Ada	✓		
6	FC KTP kepala Desa dan Bendahara Desa	Ada	✓		
7	FC SK tentang Penetapan Bendahara Desa yang dilegalisir Kepala Desa	Ada	✓		
8	Fotocopy Rekening Kas Desa dengan specimen Kepala Desa atau Bendahara Desa atas nama Pemerintah Desa atau Kas Desa	Ada		✓	Siapa yang bersangkutan belum ada materinya
9	FC SK Kepala Desa Tentang Direktur dan Pengelola BUM Desa yang dilegalisir;	Ada		✓	belum legalisir
10	FC Hasil Rencana Pengembangan Usaha	Ada	✓		
11	Foto Copy Perdes tentang APBDesa/P-APBDesa dengan lampirannya yang telah memuat data BKK program Pemberdayaan BUMDesa dilegalisir dengan rincian: a. BOP sejumlah Rp. 4.000.000, pada	Ada		✓	Revisi anggaran tidak terdapat

Pemberdayaan Masyarakat:					
b. Penyertaan Modal BUM Desa Rp. 96.000.000 pada Rekening Pembiayaan					
12	Kwitansi (rangkap 4 asli semua, lembar 1 bermaterai 10.000, untuk lembar ke 2, 3 dan lembar 4 cukup tanda tangan dan stempel basah (tanpa materai))	Ada		✓	
13	FC. PFRDFS tentang pembentukan BUM Desa	Ada			
14	FC. AD/AKI tentang BUM Desa yang di legalisir dan telah tercantum unit usaha yang dikelola BUM Desa	Ada		✓	blm legalisir persol
15	FC. Perdes Tambahan Penyertaan Modal	Ada		✓	blm legalisir
16	FC. Neraca Awal Usaha BUM Desa yang akan di danai	Tidak ada			

**TIM VERIFIKASI**

NO	NAMA	INSTANSI/ JABATAN	TANDATANGAN
	<i>2. Sutriardi</i>	DPMD Kabupaten	
	<i>Anisudin Fahrada</i>	Tenaga Pendamping Kabupaten	

## 11. Notulensi Hasil Wawancara

### 1. BUM Desa

Nama : Rojabin  
 Jabatan : Bendahara BUM Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Program BKK Pemberdayaan BUM Desa ini dibutuhkan oleh BUM Desa Sejahtera Bersama?	Sangat dibutuhkan untuk usaha pengelolaan sampah unit usaha baru, belum ada
2.	Bagaimana progress tahapan pelaksanaan program hingga saat ini?	Progresnya masih tahap proposal sudah disetujui provinsi, tahap selanjutnya melengkapi berkas pencatatan masih proses.
3.	Apakah telah terjadi perubahan dalam rencana pelaksanaan program? Jelaskan!	Tidak ada perubahan, kuant untuk unit pengelolaan sampah. RAB ada perubahan item barang. Perubahan di Tassa karena lebih mahal di RAB 40jt, harga di supplier 42jt, berimbang lain seperti Gerobak, terus harga dari sst menjadi 4jt.
4.	Apa kendala utama yang dihadapi BUM Desa dalam melaksanakan program ini?	Kendala waktu karena pengurus BUMDes memiliki pekerjaan utama yg lain. Musdes sosialisasi bulan Mei. Ada keterlambatan 3 bulan. • kendala komunikasi dg pendes terkait miss komunikasi, kurang intensitas pertemuan dg pendes.

10.	Bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa atau lembaga lainnya?	Kerjasama dengan BUMDes lain & sharing pelaksanaan program, internal buades antara sekretaris dan bendahara, koordinasi dengan pendes, koordinasi dengan DPMD.
11.	Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi program hingga saat ini?	Pendes & Kepala Desa melakukan pemantauan. DPMD selalu menghembaui percepatan pelaksanaan tahapan program
12.	Bagaimana target pelaksanaan program ini kedepannya?	Segera menyelesaikan dokumen pencairan, realisasi dan pembelangan, SPJ tidak melebihi batas waktu dari provinsi maksimal Oktober
13.	Apakah BUM Desa merasa perlu mendapatkan bantuan atau pendampingan tambahan?	Perlu, pendampingan administratif, pendampingan teknis realisasi pembelangan.

Tulungagung, September 2023

  
ROJABIH

5.	Apakah ada kendala teknis dalam melaksanakan program ini? Jelaskan!	Kendala nya hanya bln upload di aplikasi DOC
6.	Apakah ada hambatan administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan program ? Jelaskan!	Masih banyak keteras-keteras yg kurang, karena kurang paham dan paham kaca PTO
7.	Apakah langkah konkret yang sudah diambil untuk mengatasi hambatan yang sudah ada?	Komersialisasi dg pemdes, dpend. Lembur pengajaran keteras-keteras
8.	Apakah BUM Desa memiliki SDM yang cukup untuk menjalankan program ini?	Cukup, tapi kurang kelengkapan <del>data</del> / mengikuti alur birokrasi
9.	Apakah peraturan atau persyaratan proqram sulit dipahami dan dipenuhi?	Cukup ribet dan banyak, kadang masih ada yg membingungkan.

1. BUM Desa

Nama : M. Agil Z  
 Jabatan : Sekretaris Bumdes

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Program BKK Pemberdayaan BUM Desa ini dibutuhkan oleh BUM Desa Sejahtera Bersama?	Sangat dibutuhkan ✓ pengembangan unit usaha baru pengalokasian sumber
2.	Bagaimana progress tahapan pelaksanaan program hingga saat ini?	masih pada tahap e-proposal & sekarang mempersiapkan berkas ✓ pencatatan
3.	Apakah telah terjadi perubahan dalam rencana pelaksanaan program? Jelaskan!	Ada perubahan harga jasa setelah survei ke lokasi lebih besar dr F&B awal 40jt → 2jt mengurangi harga gerobak
4.	Apa kendala utama yang dihadapi BUM Desa dalam melaksanakan program ini?	terkendali waktu karena ada kegiatan lain jadi tdk sempat mempersiapkan berkas

10.	Bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa atau lembaga lainnya?	Sharing dg bundas Lain yg yg mendapat bantuan: kerjasama dg internal pengurus sekretaris - bendahara
11.	Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi program hingga saat ini?	ada pemantauan dari Pemdes & DPMD
12.	Bagaimana target pelaksanaan program ini kedepannya?	segera menyelesaikan dokumen rencana, realisasi & pertanggung jawaban.
13.	Apakah BUM Desa merasa perlu mendapatkan bantuan atau pendampingan tambahan?	partu ada pendampingan supaya segera cair

Tulungagung, September 2023

  
M. RAIL 2

## 2. Kepala Desa

**Nama** : UNDIYONO

**Jabatan** : KEPALA DESA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sebagai penasehat, bagaimana Anda melihat perkembangan terkini dari program BKK Pemberdayaan BUM Desa yang diterima Desa Kaliwungu? Jelaskan!	BUMDES antusias dalam menerima BKK ini, karena proses masih lambat untuk ke tahap selanjutnya
2.	Apa penyebab utama keterlambatan dari pelaksanaan program ini? Jelaskan!	BKK sudah masuk di APBDES awal dari pertama input awal tahun 2023 kemudian diminta di APBDES pengabaran perbaikan, sedangkan setelah dipindah aplikasi mengalami error sehingga perlu waktu untuk memperbaiki aplikasi agar bisa direalisasi.
3.	Bagaimana peran Anda dalam memberikan nasihat atau saran kepada BUM Desa untuk mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi? Jelaskan!	Menghubungi operator BUMDES untuk segera mengatasi masalah BUM BUMDES dg berkonsultasi kepada DPMD.
4.	Apakah BUM Desa telah menerapkan saran atau rekomendasi yang Anda berikan untuk mempercepat progres program? Jelaskan!	Ya, BUMDES sudah membantu untuk menghubungi DPMD dibantu oleh operator Desa, selain itu juga telah meng

5.	Apakah Anda telah memberikan dukungan teknis khusus kepada pengurus BUM Desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola program ini? Jelaskan!	Ya, saya menyetujui penambahan unit kerja baru yaitu pengelolaan sampah.
6.	Bagaimana Anda berkolaborasi dengan Perangkat Desa atau pihak terkait lainnya dalam mendukung BUM Desa melaksanakan program ini? Jelaskan!	Mengadakan pertemuan / musyawarah bersama Pemerintah Desa dan lembaga lainnya untuk peningkatan BUMDES dalam kinerjanya.
7.	Apakah Anda memiliki langkah konkret yang akan diambil untuk memperbaiki progres program ini kedepannya? Jelaskan!	Ya, dengan cara rutin mengadakan musyawarah agar BUMDES semakin banyak.
8.	Bagaimana peran Anda dalam memastikan bahwa BUM Desa mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan program ini? Jelaskan!	Ya, selama ini BUMDES selalu mengikuti aturan dan peraturan yg berlaku dg pendampingan saya khususnya dan Pemangku Desa serta BPD.
9.	Menurut Anda, apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan oleh BUM Desa dalam pelaksanaan program ini? Jelaskan!	Ya, seharusnya dalam pelaksanaan program ini intern BUMDES harus lebih kompak.

### 3. Bendahara Desa

Nama : Bunga Galuh Nantawati Mustofa  
 Jabatan : Bendahara Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui peran Bendahara Desa dalam program BKK Pemberdayaan BUM Desa?	Iya, ikut mendampingi BUMDes bertanggung jawab terkait SPJ BOP, saling membantu SPJ & Laporan pembelanjaan
2.	Apakah Bendahara Desa sudah mengetahui jumlah anggaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa?	Iya, 100.000.000 ya mana 4.000.000 untuk BOP dan 96.000.000 untuk BUMDes
3.	Apakah Bendahara Desa sudah menyusun Rencana Anggaran Biaya Operasional yang digunakan dalam pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa?	sudah, dilakukan setelah rapat pembentukan unit baru pengelolaan sampah sekitar bulan April - Mei
4.	Untuk apa sajakah anggaran BOP yang telah disusun?	ATK (bus, bolpoint), fotocopy, pembendekan, konsumsi, perjalanan dinas / bahan transport, banner
5.	Apakah ada perubahan dalam penyusunan rencana anggaran BOP?	Pernah ada perubahan, pada fotokopi dan pembendekan, jumlah pembelian bolpoint, jumlah undangan & kebutuhan konsumsi
6.	Apakah anggaran BKK Pemberdayaan BUM Desa sudah dimasukkan ke APBDes?	Sudah dimasukkan
7.	Apakah entri data anggaran sudah benar atau pernah mengalami kekeliruan?	Kebengunan input data BKK Tidak di awal tahun namun setelah ada surat resmi, selanjutnya trans reksi dan koordinasi

8.	Apakah anda mengetahui dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam program ini?	RAB, BOP, patra integrasi kades, fotocopy kades & bendahara, SK bendahara, fotocopy rek. desa, surat pengitahuan, APBDes, Perdas persyaratan modal,
9.	Apakah berkas yang diperlukan sudah disiapkan?	Sudah, namun untuk APBDes terkendala penginputan di Sistem des di lakukan di awal tahun
10.	Apakah ada kendala dalam mempersiapkan berkas persyaratan dalam program ini?	kendala input APBDes di awal
11.	Apakah kendala yang terjadi sudah teratasi dan bagaimana cara mengatasinya?	koordinasi dg Bundes, operator desa, operator kecamatan, Pendamping desa / PLO, TA Kab, DPMO Kab.
12.	Apakah Anda melakukan koordinasi dengan BUM Desa dalam mempersiapkan berkas persyaratan program ini?	Iya, Bendahara mempersiapkan berkas, pada saat RAB juga koordinasi

Tulungagung, September 2023



BUNCA CAHU N.M.

#### 4. Pengawas BUM Desa

Nama : MAHMUD

Jabatan : PENGAWAS

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sebagai pengawas, bagaimana Anda melihat perkembangan terkini dari program BKK Pemberdayaan BUM Desa yang diterima Desa Kaliwungu	penanganan lambat, karena beberapa kendala teknis
2.	Apa peran utama Anda sebagai Pengawas BUM Desa dalam memastikan keberlangsungan program BKK Pemberdayaan BUM Desa di Kaliwungu?	Mengawasi - perencanaan - realisasi - administrasi
3.	Bagaimana Anda memonitor perkembangan BUM Desa dalam menyelesaikan tahapan pelaksanaan program?	- kurang koordinasi dengan yang terkait - kurang koordinasi antar pelaksana
4.	Menurut Anda, apa faktor utama yang menyebabkan lambatnya progress BUM Desa dalam menyelesaikan tahapan program?	- des kesulitan diam, kurangnya Laporan kepada pengawas atau pihak terkait sehingga kesulitan tidak segera teratasi

10. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan pengawasan anda terhadap progress pelaksanaan program ini?	- Kapan Service Lancer Jenis Atura. usyaallo8 Isaharil
---	--

Tulungagung, 20 September 2023



M. M. M. D.

## 12. Analisis Data Hasil Wawancara

### ANALISA DATA WAWANCARA

#### 1. BUM Desa

Nama : Rojabin

Jabatan : Bendahara BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu

No	Pertanyaan	Jawaban	Kata Kunci
1.	Apakah Program BKK Pemberdayaan BUM Desa ini dibutuhkan oleh BUM Desa Sejahtera Bersama?	Untuk program BKK ini ya sangat dibutuhkan untuk usaha pengelolaan sampah, unit usaha baru yang sebelumnya belum ada	Program sangat dibutuhkan
2.	Bagaimana progress tahapan pelaksanaan program hingga saat ini?	Sekarang sudah disetujui provinsi untuk proposal BKK, selanjutnya melengkapi berkas	Persetujuan proposal
3.	Apakah telah terjadi perubahan dalam rencana pelaksanaan program? Jelaskan!	Tidak ada, tujuannya untuk unit pengelolaan sampah cuma ada perubahan RAB untuk harga tassa maune sekitar 40 an ternyata 42 juta dan gerobaknya lainnya ndak kayake	Ada Perubahan RAB
4.	Apa kendala utama yang dihadapi BUM Desa dalam melaksanakan program ini?	Waktu mbak, karena ada kegiatan lain jadi malih keteter 4 bulan terlambat ya sama komunikasi dengan Pemdes terkait siskuedes	- Kendala waktu - Kendala Komunikasi
5.	Apakah ada kendala teknis dalam melaksanakan program ini? Jelaskan!	Kalo kendala teknis paling ya peralatan mbak, soalnya ga punya laptop jadi kalo ngerjain berkas pake laptop pribadi. Terus kan juga butuh entri data di aplikasi yang DDC itu	- Peralatan kurang memadai
6.	Apakah ada hambatan administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan program? Jelaskan!	Ada beberapa berkas yang kurang lengkap mbak kayak berita acara, penambahan unit itu piye mbak perdesnya berubah atau anggaran dasarnya aja ya soalnya ini perubahan di anggaran dasar sama berita acara. APBDes nya juga belum, neraca bumdesnya belum dibuat	- Kelengkapan berkas kurang
7.	Apakah langkah konkret yang sudah diambil untuk mengatasi hambatan yang sudah ada?	Komunikasi sama pemdes, carik, bendahara desa sama kepala desa. Biasanya sama kepala desa juga sering digupuhi mbak buat ndang diselesaikan Cuma yaitu waktunya. Sama pak mahmud BPD juga sebagai pengawas kan waktu ke jarakan juga ikut itu	- Meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait

8.	Apakah BUM Desa memiliki SDM yang cukup untuk menjalankan program ini?	Kalo terkait SDM, pengurus BUM Desa ini memang kurang telaten karena punya kerjaan lain jadi sebenarnya kalo seperti mengikuti birokrasi begini dianggap ribet harus mempersiapkan berkas-berkas seperti itu. Tapi ya kita tetap tanggungjawab dan tetap berusaha kita kerjakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang cermat</li> <li>- Ketidaktelatenan dalam Kinerja</li> </ul>
9.	Apakah peraturan atau persyaratan program sulit dipahami dan dipenuhi?	Kalo menurut saya iya, karena berkas persyaratannya cukup banyak dan melibatkan desa juga. Tapi kita terus koordinasi dengan pemdes dan juga DPMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan cukup banyak</li> </ul>
10.	Bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa atau lembaga lainnya?	Biasanya kita sering sharing dengan BUM Desa lain terkait pelaksanaan program seperti contoh-contoh file untuk berkas pengajuan proposal atau pencairan, koordinasi juga dengan internal bumdesa seperti antara sekretaris dan bendahara karena untuk RAB kan perhitungannya antara bendahara dan berkas-berkas kelembagaannya dari sekretaris. Koordinasinya juga dengan pemdes biasanya dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun jejaring dengan BUM Desa lain</li> <li>- Melakukan diskusi kolaboratif</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait</li> </ul>
11.	Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi program hingga saat ini?	Pemantauan dari Pemdes dan Kepala Desa. Sebenarnya Kepala Desa dan Pengawas juga sering menanyakan prosesnya sudah sampai mana apa sudah selesai semua berkasnya ya kami bilang sedang dikerjakan saja karena memang belum selesai. DPMD juga selalu menghimbau percepatan pelaksanaan tahapan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan oleh Pemerintah Desa</li> <li>- Pemantauan oleh DPMD Kabupaten</li> </ul>
12.	Bagaimana target pelaksanaan program ini kedepannya?	Kami segera menyelesaikan dokumennya terutama untuk dokumen pencairan dan selanjutnya segera kami sampaikan ke DPMD berkasnya mbak biar bisa dinaikan ke provinsi karena kita menyadari kalo di Tulungagung hanya Kaliwungu yang belum kirim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengejar keterlambatan</li> <li>- Penyelesaian Dokumen Pencairan</li> <li>- Percepatan realisasi</li> <li>- Percepatan Pertanggungjawaban</li> </ul>

		berkas. Nanti kalo sudah cair kita kebut juga untuk realisasi dan pembelanjannya	
13.	Apakah BUM Desa merasa perlu mendapatkan bantuan atau pendampingan tambahan?	Perlu, karena kita masih kebingungan untuk administrasinya mbak sama nanti untuk realisasi juga kami perlu didampingi untuk teknis ketentuan penggunaan dananya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan penyelesaian administrasi</li> <li>- Pendampingan realisasi</li> </ul>

**Nama : M. Agil Zamzami**  
**Jabatan : Sekretaris BUM Desa Sejahtera Bersama**  
**Kaliwungu**

No	Pertanyaan	Jawaban	Kata Kunci
1.	Apakah Program BKK Pemberdayaan BUM Desa ini dibutuhkan oleh BUM Desa Sejahtera Bersama?	Iya sangat dibutuhkan untuk pengembangan unit usaha baru kami yaitu unit usaha pengelolaan sampah. Sebelumnya unit usaha ini belum ada karena masih dikelola perorangan. dan sekarang dikelola oleh bumdes	Sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha
2.	Bagaimana progress tahapan pelaksanaan program hingga saat ini?	Saat ini sedang proses pemenuhan tahapan pencairan mbak, sebelumnya kan yang e-proposal sudah disetujui provinsi itu terus kita sekarang sedang mempersiapkan berkas-berkasnya untuk pengajuan pencairan	Masih persiapan dokumen pencairan
3.	Apakah telah terjadi perubahan dalam rencana pelaksanaan program? Jelaskan!	Alhamdulillah aman-aman saja mbak Kaliwungu tidak ada perubahan dari pemdes dari bumdes, bpd, pengelola satu suara semua kan untuk unit baru kita itu sampah. Kalo RAB itu ya karena memang ada keterbatasan informasi untuk yang bumdes harganya tossa ne niko. Itu dari intern yang buat RAB. Itu kan yang buat saya. Tadi nya sekitar 40 an juta dikiranya sudah cukup ternyata terlanjur survei harganya 42 juta. Akhirnya perubahan di harga tossa dan mengurangi harganya gerobak.	Ada perubahan harga barang
4.	Apa kendala utama yang dihadapi BUM Desa dalam melaksanakan	Kendalanya itu kendala waktu karena pengurus BUM Desa mempunyai pekerjaan lain. Musdes aja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang komunikasi</li> <li>- Terkendal</li> </ul>

	program ini?	kemarin baru bulan Mei nah setelah itu masih ada perubahan - perubahan itu tadi juga kan, terus jadinya pas ngisi e-proposal juga revisi lagi. Tapi apa terlambat toh mba. Kalo jadwal Komunikasi dengan pemdes, biasanya tuh dibantu toh ngga toh kalo desa-desa lain. Dibantu operator ngga toh kalo desa lain terkait untuk pemenuhan-pemenuhan ini. Kurang intensifnya ketemu dengan pihak Pemerintah Desa.	- a waktu SDM kurang
5.	Apakah ada kendala teknis dalam melaksanakan program ini? Jelaskan!	Kendala teknisnya tidak ada sih mbak, Cuma untuk upload - upload di aplikasi DDC untuk e-pencairannya belum karena berkasnya belum lengkap semua.	Belum melakukan upload pada aplikasi DDC
6.	Apakah ada hambatan administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan program ? Jelaskan!	Kurang membaca PTO mbak. Sebenarnya kalo dikerjain ya selesai loh mbak. Ini kan masih banyak yang kurang kayak neraca, rencana pengembangan usaha, berita acara, APBDes nya belum. Kalo yang perdes, AD/ART itu belum di legalisirin	- Kurang memahami pedoman - Berkas belum selesai
7.	Apakah langkah konkret yang sudah diambil untuk mengatasi hambatan yang sudah ada?	Kadang gitu saya lembur mbak, kalo ada waktu gitu saya kerjakan berkas-berkas kekurangannya itu. Terus komunikasi juga sama Pemerintah Desa. Sebenarnya juga sering digupuhi sama Kepala Desa	- Komunikasi dengan pihak terkait - Lembur pengerjaan
8.	Apakah BUM Desa memiliki SDM yang cukup untuk menjalankan program ini?	Gini mbak, di birokrasi ini orang Bumdes itu bukan orang birokrasi jadi punya kesibukan ya yang ngarit kan di desa itu kan gitu toh	- SDM kurang memiliki motivasi dan

		mbak, jadi tidak terlalu telaten untuk berbirokrasi dan sedangkan mencari SDM yang benar-benar itu ya gitu. Jujur di Bumdes itu kan usaha kita besarkan tapi itu kan milik bersama, motivasi nya jadinya kurang, motivasi dalam berusaha di Bumdes . Sebenarnya ya oke - oke aja tapi mungkin nanti akan lebih termotivasi bilamana itu milik pribadi atau ya SK nya sampai 20 tahun atau 10 tahun. Kalo untuk menjalankan program ini ya mampu sih mbak cuma ya waktunya itu kan dibagi dengan kegiatan lain. Untuk di kaliwungu ini sih sebenarnya jalan kegiatannya cuma ya masih lambat dan kurang inovasinya	inovasi
9.	Apakah peraturan atau persyaratan program sulit dipahami dan dipenuhi?	Menurut saya, agak ribet ya mbak. Soalnya harus bolak - balik ke Desa minta tandatangan, berkasnya juga lumayan banyak yang harus dikumpulkan seperti membuat rencana pengembangan usaha, berita acara, perdes - perdes juga. Kemarin kan kita juga kebingungan untuk AD/ART nya belum muncul usaha unit pengelolaan sampah. Tapi sebenarnya di PTO juga sudah ada semua sih ketentuannya cuma memang ya saya akui kurang membaca di PTO nya	- Persyaratan cukup banyak - Persyaratan ada yang membingungkan
10.	Bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak terkait	Ada kemarin kita kerjasama sama Desa Sumberdadap yang juga	- Sharing dengan Bumdes

	seperti pemerintah desa atau lembaga lainnya?	dapat bantuan, sharing sama Pak Kahfi beliau sebagai pendamping juga sebagai rekan lah kok ternyata Sumberdadap juga molor. Makanya sebenarnya cari temen ya sing rada pinter. Eh tapi ternyata juga sana kan duluan udah ngajukan eh kita masih ketinggalan. Kalo internal Bumdes yang ngerjain sekretaris dan bendahara.	lain - Koordinasi dengan antar pengurus
11.	Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi program hingga saat ini?	Yang memantau dari pemdes semua memantau. Pemdes itu Kepala Desa. Kalo kayak pengawas ngga terlalu memantau cuma ya hanya sekedar tahu dan ikut serta kalo ada undangan - undangan gitu. DPMD juga yang memantau terus dan menghimbau untuk segera melakukan percepatan pengajuan pencairan	- Pemantauan oleh Pemerintah Desa - Pemantauan oleh DPMD
12.	Bagaimana target pelaksanaan program ini kedepannya?	Targetnya secepatnya lah mbak, besok segera kita selesaikan dokumen pembelanjaan, dokumen pencairan, terus spjnya juga dan tidak melebihi batas waktu yang dijadwalkan ya maksimal oktober lah mbak semoga bisa segera selesai sampai spj nya	Target penyelesaian dokumen pencairan, realisasi dan pertanggung awaban
13.	Apakah BUM Desa merasa perlu mendapatkan bantuan atau pendampingan tambahan?	Iya mbak, kalo kami sih mohon untuk dibantu dan didampingi untuk penyelesaian permasalahan - permasalahannya mbak ya supaya juga biar bisa cepat cair	Perlu pendampingan administrasi

## 2. Kepala Desa

Nama : Undiyono  
Jabatan : Kepala Desa Kaliwungu

No	Pertanyaan	Jawaban	Kata Kunci
1.	Sebagai penasehat, bagaimana Anda melihat perkembangan terkini dari program BKK Pemberdayaan BUM Desa yang diterima Desa Kaliwungu?	BUM Desa terlihat antusias menerima BKK ini, namun saya juga melihat bahwa proses yang dijalankan ke tahap selanjutnya sangatlah lambat. Padahal saya lihat desa-desa lain yang menerima BKK itu sudah mengajukan pencairan ke provinsi tapi di Desa Kaliwungu ini masih belum selesai berkas-berkasnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antusiasme BUM Desa tinggi</li> <li>- Progres lambat</li> </ul>
2.	Apa penyebab utama keterlambat dari pelaksanaan program ini?	Ada kendala teknis untuk sistem aplikasi siskeudesnya karena anggaran BKK sudah kami masukkan di APBDes pada input pertama awal tahun 2023. Sedangkan untuk memenuhi berkas pencairan ternyata yang diminta adalah APBDes penjabaran perubahan. Kemudian pada saat mau memperbaiki aplikasinya eror. Terus untuk pengurus BUM Desa nya masih kurang cepat menyelesaikan administrasinya. Ini biasanya saya menghubungi mas Agil, tapi beliaunya juga sering sibuk juga toh. Mungkin kesadaran dari pengurus ini juga kurang untuk segera menyelesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendala teknis aplikasi</li> <li>- Kendala administratif</li> <li>- Kurangnya kesadaran pengurus BUM Desa</li> </ul>
3.	Bagaimana peran Anda dalam membenarkan nasihat atau saran kepada BUM Desa untuk mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi?	Kalo untuk masalah teknis aplikasi saya hubungi operator siskeudesnya karena kalo sudah berkaitan aplikasi ini bukan bidang saya jadi saya serahkan ke operator supaya segera diatasi, saya juga sarankan untuk berkonsultasi dengan DPMD atau Pendamping Desa. Untuk masalah pengurus BUM Desa saya juga sering kontek atau telpon mereka supaya segera selesaikan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik itu bendahara desa, operator atau pengurus BUM Desa yang lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan operator desa</li> <li>- Konsultasi dengan TPP</li> <li>- Konsultasi dengan DPMD Kabupaten</li> </ul>
4.	Apakah BUM Desa telah menerapkan saran atau rekomendasi yang Anda	Iya sudah dijalankan namun tetap saja masih lambat, jika ditanya apa sudah selesai bilanganya masih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUM Desa belum maksimal dalam menerapkan rekomendasi</li> </ul>

	berikan untuk mempercepat progres program?	proses. Kalo dipanggil ke Balai Desa untuk menyelesaikan bersama dan koordinasi dengan yang lainnya ya datang ya bawa berkas-berkas nya juga yang banyak itu tapi ya ndak selesai-selesai.	
5.	Apakah Anda telah memberikan dukungan teknis khusus kepada pengurus BUM Desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola program ini?	Iya kan saya memberikan saran kepada BUM Desa untuk program BKK ini sejalan dengan rencana BUM Desa yang akan mengelola sampah di Desa Kaliwungu jadi saya sarankan untuk penambahan unit usaha baru yaitu Pengelolaan Sampah. Jadi, kita adakan Musdes untuk penambahan unit usaha baru yang dibuktikan dengan berita acara terus kan untuk pengajuan juga perlu Anggaran Dasar dan di Anggaran Dasar nya kami munculkan unit usahanya. Soalnya kalo tidak ada unit usahanya di Anggaran Dasar tidak diterima oleh provinsi	- Dukungan Fasilitasi Rapat / Musyawarah Desa
6.	Bagaimana Anda berkolaborasi dengan Perangkat Desa atau pihak terkait lainnya dalam mendukung BUM Desa melaksanakan program ini?	Dengan mengadakan pertemuan/musyawarah bersama Pemerintah Desa dan Lembaga lainnya untuk peningkatan BUM Desa dalam kinerjanya.	- Kolaborasi dengan pihak terkait dalam Pertemuan / Musyawarah Desa
7.	Apakah Anda memiliki langkah konkret yang akan diambil untuk memperbaiki progres program ini kedepannya?	Iya ada dengan secara rutin mengadakan musyawarah/rapat itu tadi agar Bumdes semakin kompak dan bisa berkolaborasi antar pengurus, jika ada kesulitan bisa segera dikomunikasikan ke saya selaku penasehat sehingga bisa dilakukan antisipasi dan perbaikan-perbaikan apabila ada kesalahan. Selain itu, saya juga minta Bumdes untuk koordinasi dengan DPMD dan pendamping bilamana ada kendala teknis maupun administrasi sehingga bisa segera dibantu dan permasalahan bisa diatasi	- Rapat rutin - Pemberian rekomendasi kepada BUM Desa
8.	Bagaimana peran Anda dalam memastikan bahwa BUM Desa mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan program ini?	Ya, selaku Penasehat saya selama ini selalu memantau dan memastikan bahwa Bumdes mengikuti alur dan peraturan yang berlaku. Hal itu juga tentunya tidak lepas dari pendampingan saya khususnya dan	- Pemantauan progress

		Perangkat Desa serta BPD juga	
9.	Menurut Anda, apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan oleh BUM Desa dalam pelaksanaan program ini?	Iya karena seharusnya dalam pelaksanaan program ini intern Bumdes itu harus lebih kompak dan dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti bendahara desa, perangkat desa, pendamping desa, dengan kepala desa juga supaya proses nya itu lebih cepat terselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu adanya penguatan solidaritas dan kerjasama</li> </ul>
10.	Bagaimana anda dapat membantu BUM Desa untuk merumuskan rencana strategis yang lebih efektif dalam pelaksanaan program ini?	Caranya ya dengan selalu melakukan koordinasi antara bumdes dan pemdes serta Lembaga desa seperti BPD. Memberikan rekomendasi atau saran kepada bumdes apabila ada kendala dengan harapan bumdes juga bisa terbuka dengan saya selaku penasehat agar masalah itu cepat selesai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan koordinasi antar pihak</li> <li>- Mendorong transparansi dan keterbukaan BUM Desa</li> </ul>

### 3. Bendahara Desa

Nama : Bunga Galuh Nantawati Mustofa

Jabatan : Bendahara Desa Kaliwungu

No	Pertanyaan	Jawaban	Kata Kunci
1.	Apakah Anda mengetahui peran Bendahara Desa dalam program BKK Pemberdayaan BUM Desa?	Iya, ikut mendampingi bumdesnya ya setelah pak kades baru saya. Terus saya juga bertanggungjawab untuk membuat spj BOP. Selain itu, saya juga saling membantu dan saling belajar itu tadi mbak membuat laporan pembelanjaan dan sebelumnya juga membuat rencana anggaran biaya untuk yang BOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelola Anggaran BOP</li> <li>- Pengelola administrasi dan pertanggungjawaban anggaran BOP</li> </ul>
2.	Apakah Bendahara Desa sudah mengetahui jumlah anggaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa?	Iya mbak, Rp 100.000.000,- yang mana penggunaannya Rp 4.000.000,- untuk BOP dan Rp 96.0000.000,- untuk bumdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran Rp 100.000.000,-</li> <li>- Penggunaan 4% BOP 96% Pengembangan Usaha BUM Desa</li> </ul>
3.	Apakah Bendahara Desa sudah menyusun Rencana Anggaran Biaya Operasional yang digunakan dalam pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa?	Iya sudah, dilakukan setelah rapat pembentukan uni baru karena unitnya kan yang pengelolaan sampah itu baru jadi rapatnya waktu itu sekitar bulan April atau Mei. Kemudian baru menyusun RAB sama ngereng-reng juga itu waktu itu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan RAB sudah dilakukan</li> <li>- Waktu penyusunan RAB pada ± bulan Mei 2023</li> </ul>
4.	Untuk apa sajakah anggaran BOP yang telah disusun?	BOP nya itu terutama untuk ATK pembelian ATK seperti HVS, bolpoint, terus fotocopy, pembendelan, terus konsumsi snack makan musdesnya tiga kali. Oh iya sama perjalanan dinas ke kabupaten sama ke malang yang kemarin itu. Terus banner. Eh rapat nya 3 kali atau 4 kali ya. 4 kali kayaknya mbak. Rapat pengembangan usaha, Musdes Sosialisasi, Rapat pecairan sama pertanggungjawaban yang baling terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan anggaran BOP untuk ATK, Perjalanan Dinas dan Kegiatan Rapat</li> </ul>
5.	Apakah ada perubahan dalam penyusunan rencana anggaran BOP?	Iya ada. Nggih, seingat saya itu revisinya yang waktu monev itu dibagian fotocopy atau pembendelan ya, jumlahnya itu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada perubahan pada penyusunan RAB BOP</li> </ul>

		sama itu tadi konsumsi musdesnya itu tadi. Nama musdesnya yang keliru. Kalo jumlah rapat atau musdesnya kayaknya ngga ada perubahan mbak. Memang dari awal menganggarkan 4 macam rapat itu. Sama jumlah undangannya direvisi juga. Sama pembelian bolpoint kemarin kok 1 pak buat apa gitu terlalu banyak katanya pas waktu monev itu mbak	
6.	Apakah anggaran BKK Pemberdayaan BUM Desa sudah dimasukkan ke APBDes?	Iya sudah dimasukkan untuk pemasukan nya Rp 100.000.000, nya sumber dari BKK provinsi kemudian Rp 4.000.000,- untuk pengeluaran BOP dan Rp 96.000.000,- untuk pembiayaan penyertaan modal bumdes	- Penganggaran pada APBDes sudah dilakukan
7.	Apakah entri data anggaran sudah benar atau pernah mengalami kekeliruan?	Ini kemarin terkait APBDes nya itu tidak terlihat perubahan penyertaan modalnya. Jadinya itu di desa saya itu sama pihak kecamatan itu disuruh memasukkan menginput dari awal tahun jadinya udah pasti dapat bk nya itu tadi jadinya kayak bhprd kayak pajek-pajek atau papan reklame kayak gitu kan disuruh menginput dulu walaupun nanti menerimanya berapa kan diakhir tahun jadinya disuruh menginput dulu sama kecamatan sudah pasti dapat terus banyak desa lain itu ternyata banyak yang menginputnya di bulan apa kemarin itu jadinya ini kemarin bingung pihak kecamatan juga bingung terus sempet eror juga ini satu minggu ini. Ini kan soalnya sudah dari awal tahun itu kan sudah diinput itu sudah ada Rp 100.000.000,- terus sama pak Satriardi itu kan disuruh menyamakan dengan desa lain itu nginputnya di bulan tertentu pada saat sudah ada surat tertulisnya.	- Input APBDes ada kekeliruan

8.	Apakah anda mengetahui dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam program ini?	Mulai dari proposal itu RAB nya BOP, pakta integritas Kepala Desa, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara, SK Bendahara, Fotocopy Rekening Desa sama Surat Pernyataan Rekeningnya itu, APBDes, Perdes APBDes sama Perdes Pernyataan Modal Desa itu kan desa juga yang menyimpan jadi yang menyiapkan bendahara kemudian nanti koordinasi sama bumdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan administrasi Pemerintah Desa</li> </ul>
9.	Apakah berkas yang diperlukan sudah disiapkan?	Sementara ini kan kemarin mas Agil nya yang mengirim ke DPMD biasanya, itu sudah untuk dokumen lain tapi yang APBDesnya terkendala penginputan siskeudes itu tadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas Administrasi sudah disiapkan</li> <li>- Kekurangan pada APBDes karena kendala kesalahan input</li> </ul>
10.	Apakah ada kendala dalam mempersiapkan berkas persyaratan dalam program ini?	Kendalanya ini terkait input APBDes itu tadi mbak yang penginputan di awal tahun itu kan harus di revisi dulu dirubah dulu supaya terlihat perubahan anggarannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendala teknis input data</li> <li>- Kendala teknis aplikasi Siskeudes yang eror</li> </ul>
11.	Apakah kendala yang terjadi sudah teratasi dan bagaimana cara mengatasinya?	Ini sedang proses karena kebingungan kemarin itu kan dari desa bingung dari kecamatan pun juga masih bingung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kebingungan penyelesaian masalah input data</li> <li>- Kendala teknis sedang proses</li> </ul>
12.	Apakah Anda melakukan koordinasi dengan BUM Desa dalam mempersiapkan berkas persyaratan program ini?	Iya, bendahara yang menyiapkan berkas-berkas yang dari desa itu nanti kelengkapannya dijadikan satu sama yang dari bumdes. Terus pada saat RAB juga koordinasi dengan Bumdes. Kemarin kan pertamanya desa itu menyusun RAB sendiri kan ya mbak terus mas Agil kan dapat kayak apa itu dari DPMD semacam pengajuan form-form sama contoh-contoh RAB nya itu oh ternyata rapat musdesnya itu ada empat kali jadi saya rubah sendiri gitu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada koordinasi dan kolaborasi dengan BUM Desa</li> </ul>

#### 4. Pengawas BUM Desa

Nama : Mahmud

Jabatan : Pengawas BUM Desa Sejahtera Bersama Kaliwungu

No	Pertanyaan	Jawaban	
1.	Sebagai pengawas, bagaimana Anda melihat perkembangan terkini dari program BKK Pemberdayaan BUM Desa yang diterima Desa Kaliwungu	Kalo menurut saya penanganannya cenderung lambat padahal sebenarnya bantuan ini sangat bagus dan diperlukan untuk mengembangkan unit usaha bumdes yang pengelolaan sampah. Karna disini pernah dulu ada penganggaran dari DD untuk beli container tapi satu masih kurang disini jadi polemik dan overload kan dekat perumahan juga itu pelanggannya utamanya dari Kaliwungu yang sisi barat. Tapi ini bumdes juga masih belum proses karena beberapa kendala teknis	- Penanganan lambat
2.	Apa peran utama Anda sebagai Pengawas BUM Desa dalam memastikan keberlangsungan program BKK Pemberdayaan BUM Desa di Kaliwungu?	Sebagai pengawas BUM Desa kan kami mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pengurusan bumdes. Kaitannya juga pelaksanaan program kerja. Jadi ini kan kalo bantuan ini untuk keberlangsungan unit usaha baru bumdes yang pengelolaan sampah jadi disini kami juga perlu mengawasi dan memonitor mulai dari perencanaan, realisasi dan kelengkapan-kelengkapa administrasi.	- Melakukan tugas pengawasan program kerja BUM Desa
3.	Bagaimana Anda memonitor perkembangan BUM Desa dalam menyelesaikan tahapan pelaksanaan program?	Menghubungi pengurus bumdes dan menanyakan sejauh mana proses yang sudah diselesaikan apakah ada kendala atau tidak. Jadi biasanya saya hubungi mas Agil sekretarisnya atau mas Jabin yang selaku bendahara bumdes karena dari pengurus bumdes yang mengerjakan berkas-berkas dan kalo ada sosialisasi atau bimtek-bimtek	- Menjalin komunikasi dengan BUM Desa

		<p>gitu yang datang biasanya antara mereka berdua. Kalo direkturinya juga ada tapi karena kan kalo masalah teknis dan administrasi begitu diserahkan ke yang muda-muda soalnya direkturinya juga ya sudah sepuh. Jadi biasanya yang mengurus mas Agil sama mas Jabin</p>	
4.	Menurut Anda, apa faktor utama yang menyebabkan lambatnya progress BUM Desa dalam menyelesaikan tahapan program?	<p>Sebenarnya kalo factor utamanya itu lebih ke komunikasi jadi bumdes ini merasa ada kesulitan namun hanya diam dan tidak ada Tindakan lebih lanjut untuk segera menyelesaikan masalah. Selain itu juga kurangnya laporan kepada pengawas atau pihak terkait sehingga kesulitan ini tidak segera teratasi. Saya merasa pergerakannya bumdes ini agak lemot.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor komunikasi</li> <li>- Kurangnya laporan</li> </ul>
5.	Apakah Anda telah mengidentifikasi kendala atau hambatan tertentu yang dihadapi BUM Desa dalam menyelesaikan tahapan program?	<p>Iya, kalo menurut saya kendalanya karena kurang koordinasi pengurus dan operator, kemarin itu juga ada kendala dari aplikasi siskeudes juga masih eror sama miss komunikasi pada terkait inputan anggaran itu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya koordinasi</li> <li>- Kendala aplikasi siskeudes</li> </ul>
6.	Apakah Anda telah berkomunikasi dengan BUM Desa untuk memahami alasan keterlambatan pelaksanaan tahapan program?	<p>Sudah, sering menegur juga untuk segera menyelesaikan. Sebenarnya kalo ada laporan itu kita selalu komunikasi dengan yang bersangkutan. Sudah saya sampaikan juga kalo ada kendala coba datang ke kantor desa kan bisa mengarahkan nanti bisa diajak duduk bersama juga supaya bisa diselesaikan. Kalo yang mengurus berkas itu kan biasanya mas Agil kalo misal ndak paham bisa belajar atau didampingi dan dibantu yang lain tapi berkas itu kayaknya kok selalu dibawa sendiri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi teguran kepada BUM Desa</li> <li>- Memberi saran untuk koordinasi ke Pemerintah Desa</li> </ul>
7.	Apakah Anda berencana membantu BUM Desa dalam mempercepat proses	<p>Iya siap membantu, dengan melakukan koordinasi bersama penasehat atau Kepala Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesiapan koordinasi</li> <li>- Kesiapan dalam memberi</li> </ul>

pelaksanaan program? Bagaimana caranya?	dan Pemerintah Desa serta memberikan saran dan rekomendasi kepada Bumdes terkait kendala-kendala yang dihadapi. Mengajak duduk bersama agar bumdes bisa menyampaikan kesulitan-kesulitan yang sedang mereka hadapi agar ada tindak lanjut dan tidak diam begitu saja	rekomendasi
8. Apa tindakan konkret yang sudah Anda lakukan untuk mendukung BUM Desa dalam pelaksanaan program?	Secepatnya koordinasi dengan yang terkait termasuk juga aktif melaporkan kesulitan yang dihadapi itu dengan kepala desa dan perangkat desa.	- Koordinasi dengan Pemerintah Desa
9. Apakah ada tantangan khusus yang Anda hadapi dalam mengawasi BUM Desa untuk melaksanakan program ini?	Sebetulnya tidak ada tantangan khusus karena semua pihak mendukung program ini. Hanya saja memang untuk prosesnya terkesan lambat mungkin karena beberapa personal bumdes ini yang mengurus kegiatan ada pekerjaan lain sehingga untuk penyelesaiannya berlanut-larut. Tapi saya rasa mereka tetap bertanggungjawab untuk menyelesaikannya, memang perlu dimotivasi juga agar kesadaran dari pengurus ini lebih baik	- Aktivitas lain pengurus BUM Desa
10. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan pengawasan anda terhadap progress pelaksanaan program ini?	Bagi saya kalo program ini semuanya berjalan lancar dan sesuai aturan. Terutama untuk pelaksanaan kegiatannya oleh bumdes tidak ada kendala dan semua bisa diatasi dengan baik, koordinasi lancar, realisasi lancar dan pertanggungjawabannya juga tidak ada kesalahan	- Kelancaran program sesuai aturan

### 13. Ceklist Pasca Wawancara

#### CHECK LIST MONITORING PASCA WAWANCARA IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENDAMPINGAN

INDIKATOR	CHECK LIST
<b>1. Kelengkapan Transkrip</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastikan semua rekaman audio atau catatan tertulis telah ditranskripsi dengan benar</li> <li>- Periksa transkripsi untuk kesalahan ketik atau transkripsi yang tidak jelas.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>2. Organisasi Data</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode data wawancara untuk mengidentifikasi topik, responden, atau tema tertentu</li> <li>- Simpan data dengan sistematis</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>3. Verifikasi Data</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastikan data telah dicocokkan dengan catatan asli wawancara untuk menghindari kesalahan dalam transkripsi atau pengkodean</li> <li>- Pastikan semua data yang dibutuhkan telah tersedia</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>4. Analisis Awal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi pola awal, tema, atau isu yang muncul dari data wawancara</li> <li>- Buat catatan awal atau ringkasan</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>5. Rapikan Data</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buang data yang tidak relevan atau tidak digunakan dalam analisis</li> <li>- Klasifikasikan data sesuai dengan tujuan analisis</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>6. Proteksi Privasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastikan data responden dilindungi dengan baik untuk mematuhi etika penelitian</li> <li>- Hapus atau rahasiakan informasi identifikasi pribadi jika diperlukan</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>7. Backup Data</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buat salinan cadangan data untuk menghindari kehilangan data yang berharga</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>8. Ketepatan Waktu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastikan analisis data berada pada jadwal yang telah ditentukan</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>9. Konsultasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskusikan hasil analisis dengan mentor untuk mendapatkan wawasan tambahan.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>10. Persiapan untuk Pelaporan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siapkan data dan temuan untuk pelaporan akhir atau presentasi.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 14. Laporan Identifikasi Kebutuhan Pendampingan

### DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDAMPINGAN MASYARAKAT

Nama : Zulfa Nur Hamzah, S. Sos.  
NIP : 199412252020122019  
Pangkat/Gol : Penata Muda / III-a  
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama  
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Tulungagung

Telah melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sub unsur pendampingan masyarakat dengan rincian

Nama Kegiatan : Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Pelaksanaan Program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut

Waktu dan Tempat Kegiatan : 11 – 15 September 2023 / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung dan Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut

a. Latar belakang kegiatan : Dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang diterima oleh Desa Kaliwungu. Pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa melalui 4 tahapan yaitu e-proposal, e-pencairan, e-spj dan e-monev, sedangkan Desa Kaliwungu masih dalam tahapan e-proposal. Berdasarkan target dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk jadwal pelaksanaan tahapan kegiatan seharusnya pada bulan Juni 2023 Desa penerima bantuan sudah harus melakukan tahapan e-pencairan, sedangkan dari tujuh Desa di Kabupaten Tulungagung yang menerima bantuan tersebut hanya Desa Kaliwungu yang belum melanjutkan ke tahapan e-pencairan hingga bulan September 2023. Hal ini menunjukkan bahwa progres pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 oleh Desa Kaliwungu masih sangat lambat.

- b. Tujuan kegiatan : Memperoleh data sebagai bahan masukan penyusunan materi dan model pendampingan mengenai pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang diterima oleh Desa Kaliwungu. catatan/koreksi verifikator terhadap berkas pendaftaran badan hukum BUM Desa yang masih berstatus perbaikan dokumen. Hasil identifikasi tersebut akan digunakan oleh fasilitator untuk memberikan pendampingan dan konsultasi kepada BUM Desa serta memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan kendala dan permasalahan yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa yang ada di Desa Kaliwungu.
- c. Rincian proses kegiatan : Kegiatan dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung dan Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut. Kegiatan identifikasi dilakukan melalui teknik wawancara sebagai sarana penggalian informasi/data berkaitan dengan identifikasi pendampingan pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa yang diperlukan oleh Desa Kaliwungu untuk mempercepat progres kegiatan mulai dari kendala, permasalahan serta langkah apa yang sudah dijalankan dalam menyelesaikan permasalahan. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, Bendahara Desa, Pengawas BUM Desa, dan Pengurus BUM Desa. Kemudian, hasil wawancara diolah dan dianalisis untuk nantinya menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut alternatif pendampingan dalam mempercepat progress pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa di Desa Kaliwungu.
- d. Hasil kegiatan : Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui kendala dan permasalahan apa saja yang dialami oleh BUM Desa dalam melaksanakan program BKK Pemberdayaan

BUM Desa, maka telah ditemukan bahwa kendala dalam pelaksanaan program yaitu administrasi BUM Desa yang belum lengkap, komunikasi antar pengurus kurang terjalin dengan baik, motivasi diri pengurus BUM Desa dalam menyelesaikan tahapan dan pengadministrasian masih kurang, adanya kendala teknis dan kesalahan terkait entri data anggaran BKK pada sistem aplikasi Siskuedes. Adapun alternatif pendampingan yang dapat dilakukan untuk percepatan pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUM Desa di Desa Kaliwungu yakni pendampingan motivasi kepada Pengurus BUM Desa, pendampingan administrasi penyusunan dokumen pencairan, pendampingan teknis input anggaran pada aplikasi siskeudes, pendampingan tahap teknis pencairan dan realisasi dana dan pendampingan administrasi pertanggungjawaban. Dalam hal penentuan jadwal dan tenaga pendamping yang dibutuhkan dapat ditindaklanjuti bersama.

Penggerak Swadaya Masyarakat  
Ahli Pertama



Zulfa Nur Hamzah, S. Sos  
NIP. 19941225 202012 2 019

Tulungagung, 18 September 2023  
Kepala Bidang PUED  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tulungagung



Wahyu Yuniarko, SE, M. AP.  
NIP. 19840610 201101 1 012

## 15. Ceklist Verifikasi Dokumen Pencairan (Final)

**CHECK LIST VERIFIKASI KELENGKAPAN  
DOKUMEN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
PROGRAM PEMBERDAYAAN BUMDESA  
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DAMPAK PANDEMI COVID-19  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2023**

DESA : KALIWUNGU  
KECAMATAN : NGUNUT  
KABUPATEN : TULUNGAGUNG  
JUMLAH DANA : Rp. 100.000.000,00

NO	BERKAS	ADA/ TIDAK ADA	BENAR	SALAH	KET
1	Surat Permohonan Kepada Gubernur Jatim	Ada	✓		
2	Rincian Anggaran Biaya (RAB)	Ada	✓		
3	Jadwal rencana kegiatan pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka Pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19	Ada	✓		
4	Nomor AHU (Administrasi Hukum Umum) BUM Desa	Ada	✓		
5	Surat Tanggung Jawab Mutiak/ Pakta Integritas Kepala Desa dan Ketua BUM Desa	Ada	✓		
6	FC KTP kepala Desa dan Bendahara Desa	Ada	✓		
7	FC SK tentang Penetapan Bendahara Desa yang dilegalisir Kepala Desa	Ada	✓		
8	Fotocopy Rekening Kas Desa dengan specimen Kepala Desa atau Bendahara Desa atas nama Pemerintah Desa atau Kas Desa	Ada	✓		
9	FC SK Kepala Desa Tentang Direktur dan Pengelola BUM Desa yang dilegalisir;	Ada	✓		
10	FC Hasil Rencana Pengembangan Usaha	Ada	✓		
11	Foto Copy Perdes tentang APBDesa/P-APBDesa dengan lampirannya yang telah memasukan dana BKK program Pemberdayaan BUMDesa dilegalisir dengan rincian: a. BOP sejumlah Rp. 4.000.000, pada kode rekening <b>Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;</b> b. Penyertaan Modal BUM Desa Rp. 96.000.000 pada <b>Rekening Pembiayaan</b>	Ada	✓		
12	Kwitansi (rangkap 4 asli semua, lembar 1 bermaterai 10.000, untuk lembar ke 2, 3 dan lembar 4 cukup tanda tangan dan stempel basah (tanpa materai)	Ada	✓		
13	FC. PERDES tentang pembentukan BUM Desa	Ada	✓		
14	FC. AD/ART tentang BUM Desa yang dilegalisir dan telah tercantum unit usaha yang dikelola BUM Desa	Ada	✓		
15	FC. Perdes Tambahan Penyertaan Modal	Ada	✓		
16	FC Neraca Awal Usaha BUM Desa yang akan di danai	Ada	✓		

**TIM VERIFIKASI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTANSI/ JABATAN</b>	<b>TANDATANGAN</b>
1.	R. SATRIARDI	DPMD Kabupaten Tulungagung / PSM Ahli Muda	
2.	AMINUDIN FAHRUDA	TA- PM / Pendamping Kabupaten Tulungagung	